

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
DI KEPOLISIAN SEKTOR BANYUMANIK SEMARANG**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana**



**Diajukan Oleh :
DYAH AYU SULISTYARINI
NIM : 30301900113**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
DI KEPOLISIAN SEKTOR BANYUMANIK SEMARANG**



Diajukan Oleh :
DYAH AYU SULISTYARINI
30301900113

Telah Disetujui :
Pada Tanggal, 17 Januari 2023

Dosen Pembimbing :


Dr. R. SUGIHARTO, S.H., M.H.
NIDN. 060206.6103

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
DI KEPOLISIAN SEKTOR BANYUMANIK SEMARANG**

**Dipersiapkan dan disusun Oleh :
DYAH AYU SULISTYARINI
NIM : 30301900113**

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 16 Februari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus**

Tim Penguji

Ketua,



(Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H.)

Anggota,

Anggota,



(Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.)



(Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.)

**Mengetahui,
Dekan, Fakultas Hukum UNISSULA**



(Dr. Bambang Tribawono, S.H., M.H.)

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

*Aku Lebih Menghargai Orang Yang Beradab Daripada Berilmu
Kalau Hanya Berilmu Iblispun Lebih Tinggi Ilmunya Daripada Manusia
- Syekh Abdul Qadir Al Jailani -*

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Ibu yang tercinta
2. Adik tercinta
3. Kakek Nenek tercinta
4. Saudara-saudara tercinta
5. Sahabat-sahabat tercinta



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dyah Ayu Sulistyarini
NIM : 30301900113
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **"IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN SEKTOR BANYUMANIK SEMARANG"** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 16 Februari 2023
Yang Menyatakan



Dyah Ayu Sulistyarini
NIM : 30301900113

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Skripsi dengan judul **“Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Banyumanik Semarang”**, dapat tersusun tepat waktu.

Penelitian ini, terlaksana berkat dukungan dari berbagai pihak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai manusia, Penulis mempunyai keterbatasan, sehingga penulisan Skripsi ini hanya dapat terlaksana berkat dorongan, budi baik dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan sekaligus Dosen Wali; Bapak Dr. Bambang Tribawono, S.H., M.H., selaku Dekan; Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I; Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, yang telah memberikan motivasi, menyediakan berbagai prasarana, fasilitas dan kemudahan dalam rangka penyelesaian studi;
2. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Ketua Program S-1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang; Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program, memberikan motivasi, menyediakan berbagai prasarana, fasilitas dan kemudahan dalam rangka penyelesaian studi.

3. Bapak Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang telah dengan sabar penuh kasih sayang, ketulusan dan keikhlasan membimbing serta mengarahkan Penulis dalam menyusun Skripsi;
4. Bapak Benny Hartawan, S.H., M.H., selaku Kepala Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang; Bapak IPTU S. Toni Hendro S.H., selaku Kepala Unit Reserse Kriminal, yang berkenan mengizinkan penelitian dan memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Skripsi.

Melalui ungkapan kata pengantar ini semoga Allah SWT, memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa-jasa kebaikan serta bantuan yang diberikan kepada Penulis. Akhir kata penulis berharap semoga hasil Skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh Pembaca. Amin ya rabbbal „alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang , 16 Februari 2023

Penulis,

Dyah Ayu Sulistyarini

NIM : 30301900113

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTAKSI.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	20
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Tindak Pidana.....	37
D. <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Perspektif Islam.....	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Implementasi <i>Restoratif Justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Banyumanik Semarang.....	47
B. Kendala Dalam Implementasi <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Banyumanik Semarang.....	89

C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Implementasi <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Banyumanik Semarang.....	94
BAB IV PENUTUP.....	98
A. Simpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101



ABSTRAKSI

Kepolisian mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana dengan *restorative justice*, yaitu dengan mediasi. Mengingat *restorative justice*, adalah konsep baru dalam ranah hukum pidana, sehingga dalam penelitian ini berusaha untuk mengetahui tentang implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang, kendala dan upaya mengatasinya.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data primer dan didukung data sekunder dengan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang, dilaksanakan berdasarkan sumber kewenangan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pada Bulan Januari hingga September 2022, Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang telah berhasil menyelesaikan 31 tindak pidana dengan menggunakan *restorative justice*, dengan mekanisme penanganan perkara berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana hanya dapat dilaksanakan apabila telah terpenuhinya syarat formil dan materil, dengan melewati 5 tahapan penyelesaian yaitu: *Pertama*, laporan polisi; *Kedua*, pengajuan permohonan damai yang dilampiri dengan Surat Kesepakatan Bersama dan Surat Permohonan Pencabutan Laporan; *Ketiga*, gelar perkara, dilaksanakan perdamaian apabila semua peserta gelar perkara menyetujuinya; *Keempat*, penghentian penyelidikan yang didasarkan pada Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan; dan *Kelima*, pemberitahuan Surat Penghentian Penyelidikan. Adapun kendalanya meliputi 3 (tiga) hal yaitu: *Petama*, pelaku berasal dari luar daerah, hal ini dapat diupayakan dengan cara memaksimalkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait; *Kedua*, pelaku resedivis, dalam hal ini dapat diupayakan dengan memberikan pemahaman bahwa berdasarkan peraturan residivis tidak diperbolehkan mengajukan perdamaian; dan *Ketiga*, tuntutan yang diminta dari pihak korban melebihi dari kemampuan pelaku, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara memberikan pemahaman bahwa korban harus menuntut sesuai kerugian, dan memberikan pemahaman bahwa perdamaian datangnya bukan dari penyidik, melainkan dari semua pihak itu sendiri.

Kata Kunci: Implementasi, Restorative Justice, Tindak Pidana, Kepolisian

ABSTRACT

The police have the authority to resolve criminal cases with restorative justice, namely mediation. Considering that restorative justice is a new concept in the realm of criminal law, so this research seeks to find out about the implementation of restorative justice in the settlement of criminal acts in the Banyumanik Sector Police, Semarang City, the obstacles and efforts to overcome them.

The approach method used in this study is sociological juridical, and analytical descriptive specifications. The data used are primary data and supported by secondary data by qualitative data analysis.

The results of the study show that the implementation of restorative justice in the settlement of criminal acts in the Banyumanik Sector Police in Semarang City is carried out based on the source of authority from Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. From January to September 2022, the Semarang City Banyumanik Sector Police have succeeded in completing 31 criminal acts using restorative justice, with a case handling mechanism guided by Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative Justice. The implementation of restorative justice in the settlement of criminal acts can only be carried out if the formal and material requirements have been fulfilled, by going through 5 stages of settlement, namely: First, a police report; Second, submission of a peace request attached with a Letter of Mutual Agreement and a Letter of Request for Revocation of the Report; Third, the title of the case, peace is carried out if all the participants in the case agree; Fourth, the termination of the investigation based on the Warrant for Termination of Investigation and the Decision Letter for Termination of Investigation; and Fifth, notice of Letter of Termination of Investigation. The obstacles include 3 (three) things, namely: First, actors come from outside the region, this can be pursued by maximizing coordination with related parties; Second, recidivist perpetrators, in this case can be attempted by providing an understanding that based on recidivist regulations it is not permissible to propose peace; and Third, the demands demanded from the victim exceed the capabilities of the perpetrator, in this case this can be pursued by providing an understanding that the victim must demand according to the loss, and providing an understanding that peace does not come from investigators, but from all parties themselves.

Keywords: Implementation, Restorative Justice, Crime, Police

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹ Selanjutnya menurut Yulies Tiena Masriani memberikan arti Peristiwa Pidana (Tindak Pidana) adalah “suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman)”.²

Sehubungan dengan pengertian tindak pidana, pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Menurut Moeljatno, Yang merupakan unsur-unsur perbuatan pidana adalah, sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat perbuatan
- b. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm.57.

² Yulies Tiena Masriani dalam Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta, 2001, hlm. 120.

- d. Unsur melawan hukum yang obyektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.³

Selanjutnya Yulies Tiena Masriani, menyebutkan unsur-unsur peristiwa pidana ditinjau dari dua segi, yaitu:

- 1) Dari segi obyektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
- 2) Dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.⁴

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas 2 (dua) jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil.

Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.⁵

Menurut Molejatno, selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa :

- 1) Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- 2) Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa,

³ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59

⁴ Yulies Tiena Masriani dalam Bambang Purnomo, *Op.Cit.*, hlm. 62-63.

⁵ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 78.

sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* atau *culpa*.

- 3) Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60).
- 4) Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- 5) Dalam hal perbarengan (*concurus*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 70).⁶

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran untuk menentukan kepolisian mana yang boleh menyelesaikannya, sedari dahulunya, hingga sekarang semuanya menjadi tugas kepolisian untuk menyelesaikan berbagai tindak pidana, sebagaimana telah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia,⁷ yang mempunyai tugas dan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, atau bisa dikatakan lain menegakkan keadilan dalam masyarakat berdasarkan hukum.

Salah satu dasar hukum yang dipakai dalam penegakkan hukum adalah hukum pidana. Hukum pidana dalam pengertiannya telah disepakati sebagai bagian dari hukum publik (*algemene belangen*). Dengan adanya sifat tersebut, apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana yang merugikan kepentingan orang lain, maka akibat hukum terhadap pelaku tidak hanya menjadi hak dari korban tindak pidana tersebut, tetapi juga berkembang

⁶ *Ibid.*, hlm. 81

⁷ Lihat Pasal 2, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

menjadi kewajiban bersama seluruh keluarga, masyarakat dan pada akhirnya akibat hukum tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab negara. Aturan hukum dalam suatu Negara telah menjadi satu-satunya instrument dalam penyelesaian perkara pidana dengan prosedur serta aturan yang telah ditentukan.

Konsep tersebut telah berlaku di Indonesia semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, penegakan hukum hanya bertumpu pada negara sebagai pemberi keadilan yang ternyata berakibat pada sedikitnya keterlibatan peran individu dalam mengupayakan penyelesaian perkara tindak pidana.

Selanjutnya ketentuan yang berlaku dalam KUHAP terdapat berbagai bentuk kelemahan. Menurut M. Yahya Harahap, menyampaikan kritik kelemahan dari lembaga peradilan diantaranya tenggat waktu penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi memakan waktu sangat lama, estimasi dari biaya perkara yang mahal, pengadilan yang kurang responsif, putusan pengadilan yang tidak menyelesaikan masalah, dan kemampuan para hakim yang bersifat generalis.⁸

Bertitik tolak dari kelemahan tersebut, mendorong lembaga penegak hukum khususnya kepolisian untuk mencari solusi penyelesaian perkara alternatif dari sistem peradilan pidana yang ada dengan penyelesaian perkara di

⁸ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 153.

luar jalur penal, cara yaitu Keadilan Restoratif, yang dilegalisasi melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Keadilan Restoratif biasa dikenal dengan istilah *Restorative Justice*, adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (Pasal 1 Angka 3 Perpol Nomor 8 Tahun 2021).

Penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* ini bertujuan menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban serta menghindari efek negatif yang timbul dari sistem pidana yang ada saat ini.⁹ Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa tujuan dari *restorative justice* tidak lain tidak bukan, agar tercipta keadilan bagi seluruh pihak dengan harapan terciptanya suatu keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya tindak pidana dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut. Para pihak dirasa lebih tepat dalam upaya mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan murah yang amat penting untuk perlindungan hak dari korban maupun pelaku. Pendekatan *restorative justice* ini sangatlah sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia, sebagaimana merupakan amat dari *state*

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, BP UNDIP Cetakan ke-3, Semarang, 2000, hlm. 169-171

fundamentalnorm (norma dasar) Negara Indonesia yaitu Pancasila terutama sila keempat, musyawarah mufakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diketahui bahwa tidak semua tindak pidana, oleh Kepolisian dapat diselesaikan dengan *restorative justice*. Terdapat syarat suatu tindak pidana dapat diselesaikan oleh Fungsi Reserse Kriminal, dengan *restorative justice*, yaitu meliputi syarat materiil dan formil sebagai berikut:

1. Syarat Materiil
 - a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
 - b. Tidak berdampak konflik sosial;
 - c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
 - d. Tidak bersifat radikalisme dan sparatisme;
 - e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
 - f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.
2. Syarat Formil
 - a. Perdamaian dari kedua belah pihak dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba;
 - b. Perdamaian dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak;
 - c. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku dapat berupa:
 - 1) Mengembalikan barang
 - 2) Mengganti kerugian
 - 3) Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - 4) Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana
 - d. Pemenuhan hak dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (Pasal 3 – Pasal 6 Perpol Nomor 8 Tahun 2021).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa penyelesaian tindak pidana oleh Kepolisian dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, merupakan penyelesaian perkara tak ubahnya dengan

mediasi sebagaimana yang selama ini dikenal dalam penyelesaian perkara-perkara privat/perdata. Setelah diterbitkannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Penyidik Polri di berbagai daerah mulai rutin menggunakan pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara. Setidaknya sudah ada 1.864 perkara yang diselesaikan penyidik Polri menggunakan pendekatan *restorative justice*.¹⁰

Mengingat metode pendekatan *restorative justice* ini suatu hal yang baru dalam ranah penyelesaian tindak pidana, maka merupakan suatu ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian secara *yuridis sosiologis* di wilayah Kepolisian Sektor Banyumanik, yang notabene berada di wilayah Kota Semarang yang terdapat banyak tindak kejahatan, dengan merumuskan judul **“Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Banyumanik Semarang”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Sektor Banyumanik Semarang ?

¹⁰ Ayu Mumpuni, Kopolnas, *Keadilan Restoratif ala Polri : Saat Pemidanaan Jadi Nomor Dua*, <https://kopolnas.go.id/index.php/blog/keadilan-restoratif-ala-polri-saat-pemidanaan-jadi-nomor-dua>, 2021

2. Apa saja kendala implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Sektor Banyumanik Semarang ?
3. Apa saja upaya dalam mengatasi kendala implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Sektor Banyumanik Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Sektor Banyumanik Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Sektor Banyumanik Semarang.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Sektor Banyumanik Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah secara teoritis dan secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoristis

Dari hasil penelitian, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya Hukum Pidana, terkait dengan implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana.

2. Secara Praktis

a. Pemerintah

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan, agar dalam merumuskan peraturan perundang-undangan terkait dengan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kedepannya dapat diberlakukan secara efektif dan efisien.

b. Kepolisian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kepolisian selaku pelaksana kebijakan, agar dalam menyelesaikan tindak pidana diutamakan menempuh *restorative justice*, sehingga dapat mewujudkan keadilan dan perdamaian kedua belah pihak yang berperkara.

c. Pihak yang Berperkara

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pihak yang berperkara selaku objek sasaran kebijakan, agar dalam

menghadapi suatu perkara pidana, mengedepankan *restorative justice* sebagai langkah penyelesaian perkara.

E. Terminologi

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan.¹¹ Kata implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan tertentu. Implementasi juga sering disebut sebagai suatu proses rangkaian suatu kegiatan akan ditindak lanjuti setelah sebuah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan.

2. *Restorative Justice*

Kata *restorative justice* berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata, yaitu "*restoration*" yang artinya perbaikan; pemulihan; atau pemugaran. dan "*justice*" artinya keadilan. "*Restorative*" artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan/menguatkan/menyegarkan: (kata sifat) yang menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan. Dengan demikian, pengertian *restorative justice* menurut bahasa adalah keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan.¹²

¹¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

¹² Sukardi, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 2020, hlm. 19.

3. Tindak Pidana

Simons merumuskan tindak pidana paling lengkap diantara pendapat para pakar tersebut di atas, Simons menyatakan bahwa “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.¹³

4. Penyelesaian Tindak Pidana

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penyelesaian tindak pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.¹⁴

¹³ *Ibid.*, hlm. 98

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 41.

Untuk memperoleh kebenaran ilmiah maka setiap penelitian harus berlandaskan pada sebuah metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan metode penelitian yang tepat dimaksudkan agar penelitian lebih terarah dan sistimatis, sehingga memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui, serta memberikan pedoman untuk mengorganisasikan dan mengintegrasikan pengetahuan mengenai permasalahan yang akan diteliti.

Pemakaian metode penelitian merupakan salah satu dasar untuk melakukan penelitian hukum. Terhadap hal ini Soerjono Soekanto, menyatakan pendapatnya bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang mendasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan”.¹⁵

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini, mulai dari tahap awal hingga selesai adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis*. Menurut Soerjono Soekanto, metode pendekatan *yuridis*

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Universitas Indonesia, Jakarta, 1995, hlm 35.

sosiologis merupakan suatu penelitian hukum positif yang tidak hanya tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan bermasyarakat. Dengan kata lain, penelitian hukum sosiologis mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Penelitian sosiologis merupakan bentuk dari perilaku nyata yang digunakan sebagai data primer yang diperoleh dari data lokasi penelitian lapangan.¹⁶ Metode pendekatan ini dipergunakan karena peneliti ingin mengetahui implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Sektor Banyumanik Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah *deskriptif analitis*. *Analitis* yaitu mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi definisi, serta menggabungkan secara sistematis untuk mendapatkan data atau informasi mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, pelaksanaan dari berbagai aturan dengan penanganan permasalahan serta bagaimana cara penyelesaiannya. Sedangkan *deskriptif* adalah penelitian yang akan bertujuan untuk menuliskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu pada saat tertentu.¹⁷ Spesifikasi *deskriptif analitis* ini dipergunakan karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 14.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 19.

dan sistematis, serta menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan hasil analisis implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Sektor Banyumanik Semarang.

3. Sumber Data

Tradisi penelitian yang dipilih adalah kualitatif sehingga wujud data penelitian bukan berupa angka-angka untuk keperluan analisis kuantitatif statistik, akan tetapi data tersebut adalah informasi yang berupa kata-kata atau disebut data kualitatif. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data adalah tempat di mana materi diperoleh,¹⁸ yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat.¹⁹ Sumber pertama dalam penelitian ini adalah data implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Sektor Banyumanik Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber yang tersedia, yaitu mencakup peraturan perundang-undangan, kontrak, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku terkait dengan permasalahan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Kualitatif*, Gramedia, Jakarta, 2001, hlm. 54.

yang sedang diteliti.²⁰ Data sekunder dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, yaitu sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki tata urutan perundang-undangan.²¹ Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- 6) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 12.

²¹ Peter Mahmud Marzuki., *Op.Cit.*, hlm. 141.

sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian,²² yaitu tentang implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Polsek Banyumanik Semarang.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier dalam hal ini terdiri dari ensiklopedi, kamus-kamus hukum dan kamus umum, bibliografi.²³ Bahan hukum tertier ini digunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen yaitu arsip-arsip yang dibutuhkan terkait dengan permasalahan yang dibahas, yaitu implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Polsek Banyumanik Semarang.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode atau tehnik pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam judul penelitian ini.²⁴ Adapun pengumpulan data yang akan peneliti lakukan dengan :

a. Studi Lapangan

Dalam pencarian dan pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang telah dirumuskan adalah dengan wawancara.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan-keterangan dari responden baik itu dengan tatap muka ataupun tidak. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.²⁵

Secara umum ada 2 (dua) jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terpimpin (terstruktur) dan wawancara dengan teknik bebas (tidak terstruktur) yang disebut wawancara mendalam (*in-depth interviewing*).²⁶ Penelitian yang dilakukan menggunakan teknik wawancara terpimpin (terstruktur) dan terarah (*directive interviewew*). Wawancara dilakukan berdasarkan pada pedoman-pedoman dan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelum dilakukan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap subjek penelitian yaitu Bapak IPTU S. Toni Hendra, S.H., Kepala Satuan Unit fungsi Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Banyumanik Semarang.

b. Studi Kepustakaan

Dalam pencarian dan pengumpulan data selain wawancara, juga dilakukan dengan studi kepustakaan / dokumen. Studi pustaka / dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, didapatkan melalui berbagai literatur meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, laporan hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal hukum dan dokumen-

²⁵ Burhan Ashshofa, *Op.Cit.*, hlm. 95.

²⁶ HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Praktek Dalam Penelitian*, UNS Press, Surakarta, 2002, hlm. 58.

dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁷

Secara singkat, studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya:

- 1) Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti
- 2) Mendapatkan metode, teknik atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan sebagai sumber data sekunder
- 3) Mengenai historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya
- 4) Mengetahui informasi tentang cara dan evaluasi serta analisis data yang dapat digunakan
- 5) Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang sama dan siapa pemakai hasilnya.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor Banyumanik Semarang. Adapun lokasinya beralamat di Jalan Nusa Indah, Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 50263. Subyek dalam penelitian ini adalah Fungsi Reserse Kriminal, yang bertugas menyelesaikan perkara tindak pidana dengan *restorative justice*.

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002., hlm. 112-113.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif *kualitatif*. Analisis secara *kualitatif* dalam hal ini adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁸

Dalam analisis secara *kualitatif*, peneliti diharapkan menganalisisnya dengan mengkombinasikan setiap permasalahan yang ada dalam implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Polsek Banyumanik Kota Semarang. Analisis data kualitatif prosesnya berjalan sebagai berikut:

- a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap ditelusuri;
- b. Mengumpulkan, memilah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar dan membuat indeksinya;
- c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan temuan-temuan umum.²⁹

²⁸ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm. 248.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 248.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Kata *restorative justice* berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata, yaitu "*restoration*" yang artinya perbaikan; pemulihan; atau pemugaran. dan "*justice*" artinya keadilan. "*Restorative*" artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan/menguatkan/ menyegarkan: (kata sifat) yang menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan. Dengan demikian, pengertian *restorative justice* menurut bahasa adalah keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan.³⁰

Pengertian *restorative justice* tersebut di atas dapat diidentifikasi adanya beberapa dimensi pengertian, antara lain pemulihan yang dimaksud adalah pemulihan hubungan antara korban dan pelaku; pemulihan atau penyembuhan juga dapat dimaknai pemulihan kerugian korban atau kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku; sedangkan dimensi keadilan ditujukan pada keadilan individu, yaitu keadilan korban.

Ada banyak istilah yang digunakan untuk menggambarkan gerakan *restorative justice*, antara lain "*communitarian justice*" (keadilan komunitarian). "*positive justice*" (keadilan positif), "*relational justice*"

³⁰ Sukardi, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 2020, hlm. 19.

(keadilan relasional), "*reparative justice*", (keadilan reparatif), "*community keadilan*". (keadilan masyarakat)".³¹

B.E. Morrison menyatakan bahwa *restorative justice is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behavior is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual*. (Keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu).³²

Howard Zehr dalam bukunya *The Little Book of Restorative Justice* memberikan definisi tentang *Restorative justice*, sebagai berikut:

Restorative justice yaitu a process to involve to the extent possible, those who have a stake in a specific offence and to collectively identify and address harms, needs, and obligations, in order to heal and put things as right as possible (Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan).³³

Howard Zehr memaknai *restorative justice* sebagai proses yang memberi mencapai proses laku, dan memungkinkan keterlibatan pihak-pihak yang lebih luas, yakni para pihak yang mempunyai kepentingan atas suatu pelanggaran yang spesifik. Kemudian secara bersama,

³¹ *Ibid.*

³² B.E. Morrison, *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, Cambridge University Press, 2001, hlm. 195.

³³ Howard Zehr, *Changing lenses : A New Focus for Crime and justice*, Waterloo, Herald Press, 1990, hlm. 181

mengidentifikasi dan mengarahkan kerugian, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan dan menempatkan hak para pihak sebagai titik yang mungkin dituju untuk diselesaikan.

Muladi mengungkapkan bahwa di dalam *restorative justice*, korban diperhitungkan martabatnya. Pelaku harus bertanggung jawab dan diintegrasikan kembali ke dalam komunitasnya. Pelaku dan korban berkedudukan seimbang dan saling membutuhkan, karena itu harus dirukunkan. Menurut Eva Ahjani Sulfa, keadilan restoratif adalah konsep pemikiran yang merespons pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan korban dan masyarakat yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Selanjutnya, Bagir Manan, Secara umum pengertian *restorative justice* adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.

Berdasarkan uraian mengenai pengertian *restorative justice* yang dikutip dari berbagai sumber tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *restorative justice* adalah konsep pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Pemulihan atau penyembuhan dalam hal kerugian korban atau kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku, demi keadilan individu, yaitu keadilan korban.

2. Sejarah Munculnya *Restoratif Justice*

Sejarah munculnya *Restorative Justice*, diketahui bahwa di banyak negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini menyediakan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang berkonflik harus terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. *Restorative Justice* juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggung jawab).³⁴

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik,

³⁴ Kwat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 8

berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik.

Di Indonesia perkara pidana diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Tujuan sistem peradilan pidana, yaitu:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.³⁵

Namun, jika dihubungkan dengan sejarah timbulnya *restorative justice*, maka sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.³⁶

Menurut Eva Achjani, “Paradikma yang dibangun dalam sistem peradilan pidana pada saat ini menentukan bagaimana negara harus memainkan peranannya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, negara memiliki otoritas untuk mengatur warganegara melalui organ-organnya.”

Masih menurut Eva bahwa, dasar dari pandangan ini menempatkan negara

³⁵ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994, hlm. 84-85

³⁶ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta, 2009, hlm. 43

sebagai pemegang hak menetapkan sejumlah norma yang berlaku dalam hukum pidana dan hak pemidanaan sebagai bentuk penanganan sebagai bentuk tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Namun demikian, penggunaan lembaga hukum pidana sebagai alat penanganan konflik menempatkan dirinya sebagai mekanisme terakhir yang dimana lembaga lain tidak dapat menjalankan fungsinya untuk menangani konflik yang terjadi, dengan demikian hukum pidana bersifat *Ultimum remedium*.³⁷

Eva Achjani Zulfa melanjutkan pernyataannya yaitu implikasi dari pemikiran tersebut adalah mendefinisikan kejahatan sebagai suatu serangan terhadap negara berdasarkan aturan perundang-undangan yang dibuatnya sehingga kejahatan merupakan konflik antara pelaku kejahatan dengan negara.³⁸ Hal ini selaras dengan pernyataan Mardjono reksodiputro, yaitu kejahatan diartikan sebagai pelanggaran atas hukum pidana, dalam undang-undang hukum pidana maupun ketentuanketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan lainnya. dirumuskan perbuatan atau perilaku yang dilarang dan diancam dengan hukuman (pidana). Menurut mardjono reksodiputro, kejahatan adalah salah satu bentuk tingkahlaku manusia, yang ditentukan oleh sikapnya (*attitude* dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Definisi kejahatan akan sering sekali ditentukan oleh dan untuk kepentingan

³⁷ Eva Achjani Zulfa, *Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice*, Jakarta, Kerjasama antara lembaga perlindungan saksi dan korban dengan Departemen kriminologi FISIP UI, 2011, hlm. 27.

³⁸ *Ibid.*

mereka yang “mengendalikan hukum”, yaitu kelompok tertentu yang memegang kendali kuasa.³⁹

Hukum pidana yang menjadi acuan menentukan suatu kejahatan, menurut mardjono reksodiputro sebagai suatu reaksi perbuatan ataupun orang yang telah melanggar norma-norm moral dan hukum, karena itu mengancam dasar-dasar pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan sosial.⁴⁰

Menurut Eva Achjani Zulfa, Hilangnya peran korban dan sistem peradilan pidana didasarkan pada empat kelemahan, yaitu:

- a. Tindak pidana lebih diartikan sebagai penerangan terhadap otoritas pemerintahan dibandingkan sebagai serangan kepada korban atau masyarakat.
- b. Korban hanya menjadi bagian dari sistem pembuktian dan bukan sebagai pihak yang berkepentingan akan proses yang berlaku.
- c. Proses hanya difokuskan pada upaya penghukuman bagi pelaku dan pencegahan kejahatan semata tanpa melihat upaya perbuatan perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat.
- d. Dalam penyelesaiannya fokus perhatian hanya diarahkan pada proses pembuktian atas kesalahan pelaku. Oleh karenanya, komunikasi hanya berlangsung satu arah yaitu antara hakim dan pelaku, sementara konsep dialog pertama yaitu antara pelaku dan korban sama sekali tidak ada.⁴¹

Sejalan dengan pemikiran Eva Achjani Zulfa, Romany sihite juga mengatakan bahwa selama ini, sistem pidana lebih berorientasi pada kepentingan pelaku ketimbang korban, sehingga banyak melakukan

³⁹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Jakarta, Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum lembaga kriminologi Universitas Indonesia, 2007, hlm. 36.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 37

pengabaian hak-hak dan perlindungan hukum terhadap korban selama korban beradapan dengan institusi penegak hukum. Gandjar L Bondan juga menambahkan, bahwa “Tidak jarang korban tidak tahu perkembangan proses peradilan pidana yang dialaminya tidak memiliki akses untuk mengetahui perkembangan kasusnya, korban tidak tahu proses pengadilan pembacaan putusan dan ppidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku. Lebih dari itu korban hampir tidak mendapat manfaat dari proses peradilan pidana, padahal merekalah korban dalam arti sesungguhnya, merekalah yang menderita kerugian. Akhirnya, korban merasa tidak mendapat keadilan, atau setidaknya tidak merasakan keadilan lewat putusan yang dijatuhkan hakim.”⁴²

3. Tujuan *Restorative Justice*

Adapun dilaksanakannya proses *Restorative Justice* mempunyai tujuan antara lain sebagai berikut:⁴³

- a. Korban setuju terlibat dalam proses yang dapat dilakukan dengan aman dan menghasilkan keputusan.
- b. Pelanggar memahami bahwa perbuatan mereka telah mempengaruhi korban dan orang lain, untuk kemudian bertanggungjawab atas

⁴² Gandjar L Bondan, *Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice*, Jakarta, Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi FISIP UI, 2011, hlm. 77

⁴³ Mc Cold and Wachtel, *Restorative Practices*, The International Institute for Restorative Practices, IIRP, 2003, hlm. 7.

konsekuensi dari tindakan mereka dan berkomitmen untuk membuat perbaikan/reparsi.

- c. Langkah-langkah fleksibel yang disepakati oleh para pihak yang menekankan untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukan dan sedapat mungkin juga mencegah pelanggaran.
- d. Pelanggar membuat komitmen mereka untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukan dan berusaha untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan perilaku mereka.
- e. Korban dan pelaku baik memahami dinamika yang mengarah ke insiden tertentu, memperoleh hasil akhir dan reintegrasi/kembali bergabung dengan masyarakat.

4. Prinsip dan Bentuk *Restorative Justice*

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar pengadilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati oleh para pihak. *Restorative Justice* dikatakan sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar pengadilan karena merupakan proses perdamaian dari pelaku

tindak pidana dan korban yang timbulnya akibat, yaitu korban atau kerugian dari perbuatan pidana tersebut.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:

- a. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya
- c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.⁴⁴

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim.

Adapun bentuk-bentuk *restorative justice* yang ada dan digunakan sampai saat ini adalah .⁴⁵

1) *Victim Offender Mediation* (VOM)

Suatu pertemuan antara korban dengan pelaku yang dipimpin oleh seorang mediator. VOM awalnya berasal dari Kanada sebagai bagian dari alternative sanksi pengadilan.

⁴⁴ Marianna Sutadi, *Tanggung Jawab Perdata dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Mahkamah Agung RI. Jakarta, 2014, hlm. 39

⁴⁵ Muladi, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Puslitbang SHN-BPHN, Jakarta, 2013, hlm. 10

2) *Family Grup Conferencing (FGC)*

Peserta FGC lebih luas dibandingkan VOM. FGC melibatkan keluarga inti, teman dan ahli selain pelaku dan korban. FGC sering digunakan dalam perkara yang dilakukan oleh anak-anak. Program ini digunakan oleh Australia dan Selandia Baru. Di Brazil program seperti ini disebut *Restorative Conferencing (RC)*.

3) *Community Restorative Boards (CRB)*

CRB merupakan suatu panelatau lembaga yang terdiri dari orang-orang yang telah terlatih untuk bernegoisasi dalam menyelesaikan masalah. Di sini korban bertemu dengan pelaku dan dengan panelis untuk mendiskusikan masalah dan solusinya dalam jangka waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak dicapai kesepakatan maka panel tersebut akan melimpahkannya pada pengadilan atau polisi. Hal ini sering terjadi di Inggris dan di Wales.

4) *Restorative Circles*

Merupakan suatu forum yang terdiri dari keluarga dan teman-teman untuk mendukung narapidana agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Sistem ini banyak digunakan di Hawaii.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Di mana ketiganya memiliki arti yaitu:

- a. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum;
- b. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh;
- c. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.⁴⁶

⁴⁶ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012, hlm.18.

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”⁴⁷

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret.

R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa:

“Peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau

⁴⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Penerbit Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 71.

peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman”.⁴⁸

Dapat dilihat bahwasannya rumusan itu tidak memasukkan unsur/ anasir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya, beliau hanya menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana tersebut hanya mempunyai syarat-syarat yaitu:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum;
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.⁴⁹

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti halnya pada syarat ketiga. Sudah jelas bahwasannya syarat tersebut dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat pelanggaran/ peristiwa pidana berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Demikian juga dapat saya simpulkan bahwasannya tindak pidana ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana jika di langgar akan dikenakan sanksi yang berupa pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 72.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 73.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana. Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.⁵⁰

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut golongan yang mempunyai pandangan dualistis seperti Vos, mengatakan bahwa “*strafbaarfeit*” unsur-unsur tindak pidana yaitu: 1) Kelakuan manusia; 2) Diancam pidana sesuai dengan aturan undang-undang. Sedangkan Pompe, mengatakan bahwa Tindak pidana ada beberapa unsur yaitu: 1) Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum; 2) Dilakukan dengan kesalahan. Selanjutnya Moeljatno, mengatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsurnya yaitu: 1) Perbuatan yang dilakukan manusia; 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).⁵¹

⁵⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 193.

⁵¹ Soedarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Penerbit Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990, hlm. 42-43.

Menurut Soedarto, dengan adanya suatu pemidanaan terhadap seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;
- b. Perbuatan yang bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda);
- c. Pelaku atau orang yang harus ada unsur kesalahannya;
- d. Orang yang tidak bertanggungjawab;
- e. *Dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf).⁵²

Dengan demikian juga dapat saya simpulkan apabila seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan/ merugikan orang lain.

3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak, karena gerakkan oleh pihak ketiga.

⁵² *Ibid.*, hlm. 50.

Melihat batasan dan uraian diatas , dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain yaitu:

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)
Orang tersebut melakukan sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)
Dalam tindak pidana ini dilakukan oleh lebih dari 2 orang/ paling sedikit 2 orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi disini bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, melainkan dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)
Turut melakukan artinya disini yaitu melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit 2 orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*)
- d. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memaksa atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud disini harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedangkan untuk hasutannya memakai cara-cara dengan memberinya upah/ uang, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.⁵³

Disini penulis menyimpulkan bahwasannya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau pemindaan. Sanksi tersebut yaitu untuk memberikan efek jera kepada si pembuat agar tidak melakukan hal kejahatan itu lagi.

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Penerbit Fakultas Hukum Undip, 1984, hlm. 37.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Tindak Pidana

Di dalam KUHAP penyelesaian tindak pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berikut telah diatur mengenai proses penyelesaian perkara pidana yang terdiri dari:

1. Tahap Penyelidikan

Penyelidikan merupakan Tindakan penyidik untuk mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilanjutkan ke tahap penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berwenang melakukan penyelidikan merupakan penyidik, sementara itu dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP bahwa penyidik merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang undang guna melakukan penyelidikan.

Penyelidik memiliki wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) KUHAP untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik

dapat melakukan penangkapan, akan tetapi untuk menjamin hak asasi tersangka maka penangkapan harus didasarkan oleh bukti yang cukup.

Penyelidikan harus tetap berpegang teguh pada asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*). Penerapan asas ini dibutuhkan guna melindungi kepentingan hukum serta hak hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan aparat penegak hukum. Setelah semua selesai maka kesimpulan hasil penyelidikan diserahkan kepada penyidik.

2. Tahap Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHAP, penyidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi serta guna menemukan tersangka. Penyidik yang dijelaskan dalam KUHAP merupakan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh undang undang.

Proses Penyidikan didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa proses penyidikan telah dimulai, pemberitahuan tersebut ditandai dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Apabila dalam proses penyidikan tidak ditemukan bukti yang cukup atau suatu peristiwa bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah

Penghentian Penyidikan. Apabila surat tersebut telah terbit maka penyidik memberitahukan hal tersebut ke penuntut umum, tersangka atau keluarganya, Apabila korban atau keluarganya tidak dapat menerima penghentian penyidikan tersebut maka dapat mengajukan praperadilan kepada ketua pengadilan sesuai dengan daerah hukumnya dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Setelah proses penyidikan selesai penyidik wajib menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Apabila penuntut umum beranggapan bahwa hasil penyidikan kurang lengkap maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Jika dalam kurun waktu 14 hari setelah penyidik menyerahkan berkas, penuntut umum tidak segera mengembalikan berkas tersebut maka penyidikan dianggap telah selesai.

3. Tahap Penuntutan

Penuntutan merupakan Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Sebelum jaksa penuntut umum melakukan penuntutan dan didahului dengan proses prapenuntutan dalam proses ini dilakukan penelitian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diajukan oleh penyidik termasuk mempersiapkan

surat dakwaan sebelum dilakukan proses penuntutan, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah Berita Acara Pemeriksaan sudah lengkap dan sudah memenuhi persyaratan untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. Apabila dalam proses prapenuntutan dapat ditemukan kekurangan persyaratan yang diperlukan maka jaksa penuntut umum dapat mengembalikan berkas tersebut pada penyidik untuk dilengkapi. Apabila didapati oleh penuntut umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan dengan menerbitkan surat ketetapan.

Penuntutan suatu perkara dilakukan tergantung berat ringannya suatu perkara, apabila perkara tersebut termasuk perkara biasa yang ancaman pidana diatas satu tahun maka penuntutan dilakukan dengan biasa. Selain penuntutan dengan cara biasa terdapat pula penuntutan yang dilakukan dengan cara singkat, penuntutan ini dilakukan untuk perkara pidana dengan ancaman ringan atau tidak lebih dari 1 tahun penjara. Jenis penuntutan lainnya adalah penuntutan dengan cara cepat hal ini terjadi pada perkara ringan atau perkara lalu lintas dimana ancaman pidana tidak lebih dari 3 bulan.

4. Tahap Pemeriksaan Pengadilan

Pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan dapat dilakukan dengan menggunakan tiga acara pemeriksaan perkara yaitu acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat. Pembagian ini dilakukan guna mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta didasarkan pada berat ringannya kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.

Tahap pemeriksaan di pengadilan dimulai dengan penetapan majelis hakim yang selanjutnya ditetapkan tanggal sidang. Pemberitahuan tanggal sidang disampaikan melalui penuntut umum kepada tersangka pada alamat tempat tinggalnya, apabila tersangka telah dipanggil secara sah dalam persidangan tetapi tidak menghadiri tanpa adanya alasan yang sah maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan untuk memanggil tersangka lagi. Apabila tersangka berjumlah lebih dari satu dan tidak semuanya hadir maka proses pemeriksaan tetap dapat dilanjutkan.

Dalam proses persidangan dimulai dengan pemeriksaan identitas tersangka, yang diteruskan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Tersangka maupun penasihat hukum dapat mengajukan nota keberatan, lalu setelah jaksa penuntut umum memberi tanggapan maka hakim dapat mempertimbangkan keberatan tersebut untuk mengambil keputusan. Apabila pernyataan keberatan diterima maka proses pemeriksaan

tidak dilanjutkan namun apabila pernyataan keberatan tidak diterima maka pemeriksaan dilanjutkan.

Proses pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dimana bagian ini merupakan yang terpenting karena hasil dari proses ini akan membuktikan tersangka bersalah atau tidak sehingga sangat mempengaruhi keputusan hakim.

5. Tahap Pelaksanaan Putusan

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, lalu salinan putusan akan diberikan oleh panitera. Apabila putusan pengadilan berupa perampasan kemerdekaan, maka pertanggungjawaban hakim tidak sebatas saat menjatuhkan putusan, melainkan hakim juga harus mengetahui apakah putusan tersebut dilaksanakan dengan baik dan didasarkan pada asas-asas kemanusiaan serta keadilan. Sehingga dapat tercapainya tujuan pemidanaan, yaitu untuk menjadikan terpidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan patuh pada hukum.

Dalam KUHAP dijelaskan terdapat 8 Pasal yang mengatur tentang putusan pengadilan hal ini diatur dalam Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 yang mengatur tentang:

- a. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa (Pasal 270 KUHAP)
- b. Pelaksanaan pidana mati (Pasal 271 KUHAP)

- c. Pelaksanaan pidana berturut-turut, jika terpidana dijatuhi pidana sejenis berturut turut (Pasal 272 KUHAP)
- d. Pelaksanaan pidana denda dalam jangka waktu satu bulan, kecuali putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi, pembayaran denda tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan dalam hal terdapat alasan kuat (Pasal 273 ayat (2) KUHAP
- e. Pengaturan barang bukti yang dirampas untuk negara (Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHAP)
- f. Pelaksanaan putusan ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan (Pasal 274 KUHAP)
- g. Biaya perkara (Pasal 275 KUHAP)
- h. Pelaksanaan pidana bersyarat (Pasal 276 KUHAP)

D. Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perspektif Islam

Munculnya konsep *restorative justice* pada prinsipnya telah lebih dahulu diperkenalkan oleh *fiqh jinayah*.⁵⁴ Dalam al-Qu`an yang didasarkan nilai-nilai wahyu pada konsep masyarakat madani, cara penyelesaian masalah yang menyangkut di antara individu lebih mengutamakan nilai-nilai persaudaraan antar umat muslim. Memaafkan lebih baik dari bentuk balas dendam. Sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur`an Surah Al-Nisaa

Ayat 149:

⁵⁴ Rocky Marbun, *Konsep Diyat Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Fenomena Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 No. 2, 2017, hlm. 202

ثُمَّ إِذَا بَدَأْتُمْ لِكُلِّ مَسْئَلَةٍ تَقْتَضِيهَا تَطَوُّقًا لِكُلِّ مَسْئَلَةٍ تَقْتَضِيهَا تَطَوُّقًا لِكُلِّ مَسْئَلَةٍ تَقْتَضِيهَا تَطَوُّقًا

Latin : In tubdu khairan au tukhfuhu au ta'fu 'an sū'in fa innallāha kāna 'afuwwang qadīrā

Terjemahan : Jika kamu menyatakan suatu kebajikan, menyembunyikan atau memaafkan Suatu kesalahan (orang lain), maka sungguh, Allah maha memaaf, Maha kuasa (Surah Al-Nisaa Ayat 149).

Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa penyelesaian perkara pidana pada konsep hukum Islam di atas adalah dimana terdapat konsep masyarakat madani dalam hal penyelesaian perkara menggambarkan cerminan aspek keadilan individu dan kemanfaatan. Suatu konsep keadilan digunakan sebagai ungkapan individu dan kepuasan rohani untuk kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengarah pada kesepakatan. Kemudian konsep inilah yang diimplementasikan dalam konsep *Restorative justice*.⁵⁵

Dalam *restorative justice sistem* penyelesaian perkara sebenarnya berada pada jalur tindakan preventif. Dengan usaha penyelesaian antar korban dan pelaku serta keluarga korban dan pelaku. Pada dasarnya pendekatan *restorative justice* memiliki sejumlah cara antara lain yaitu: pendekatan rekonsiliasi, pendekatan pengampunan, pendekatan permintaan maaf dan pendekatan penyesalan yang tulus. Kebijakan implementasi langkah preventif dalam Islam, sudah ada diterapkan pada jarimah qisas dan diyat (tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiyaan) kategori tindak pidana ini jika di dalam hukum pidana Indonesia termasuk pidana berat yang tidak bisa dilakukanya upaya perdamaian. Menyelesaikan kasus dalam

⁵⁵ Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Legal Pluralism, 2016, hlm.42.

non litigasi dapat dilakukan dengan dasar pikiran masing-masing pihak yang berkaitan juga dapat mengikut sertakan orang ketiga atau hakim. Hakim berperan sebagai penengah, mendamaikan dari kedua belah pihak atau lebih pihak yang sedang mempunyai kasus. Menyelesaikan kasus dengan cara baik-baik adalah institusi yang sudah lama tertanam pada masyarakat arab bahkan sebelum agama Islam hadir. Setelah Islam hadir, teori tersebut diperkuat dengan ajakan untuk senantiasa mendatangkan perdamaian dan harmoni kepada masyarakat.⁵⁶

Secara filosofis, *restorative justice* memiliki korelasi dengan konsep diyat dalam sistem hukum pidana Islam jika dihubungkan dengan salah satu tujuan pemidanaan Islam adalah *al-istiadah* (*restoratif*) sebagai metode merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan. konsep ini dapat dilihat dari adanya hukum *diyat* sebagai hukum pengganti *qisas*.


Hukum Islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman yaitu pidana persamaan, permafaafan dan diyat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam mengenal dua model penyelesaian perkara yakni jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian dengan jalur litigasi mengharuskan penyelesaian perkara dilakukan dengan pihak yang berwajib sementara jalur non-litigasi merupakan jalur penyelesaian dengan cara kekeluargaan dan

⁵⁶ Nor Soleh, *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2 Nomor 2, 2015, hlm. 126.

perdamaian tanpa adanya dendam. Cara non-litigasi ini yang dekat dengan *restorative justice system*.

Hadist yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari Amr bin Syuaib yang artinya:

“Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbanya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (*qisas*), mereka dapat membunuhnya, jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil *diyat* (denda), dan apabila mereka berdamai, itu terserah kepada wali”.

Hadist ini mengindikasikan bahwa penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan musyawarah mufakat dalam rangka menjaga perdamaian dan kearifan. Pada dasarnya terdapat relevansi antara *Restorative justice system* dengan hukum Islam. Doktrin perdamaian dalam hukum Islam dapat menjadi solusi alternatif dalam penyelesaian perkara tanpa harus terburu-buru membawa perkara tersebut ke pengadilan. Namun dalam perkembangan sistem peradilan di Indonesia saat ini yang telah menerapkan *Restorative justice System* telah sejalan dengan nafas hukum Islam yang mengedepankan perdamaian dan perdamaian. 

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Banyumanik Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang, IPTU. S. Toni Hendro, S.H.,⁵⁷ menjelaskan bahwa dalam hal penanganan tindak pidana cepat, murah biaya ringan, tercipta keadilan bagi seluruh pihak dengan harapan terciptanya suatu keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya tindak pidana dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut, di Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang menggunakan metode pendekatan *Restorative Justice*. Implementasi konsep *Restorative Justice*, didasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Restorative Justice merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana, meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktikan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut *Common Law System*. Karena konsep tersebut relatif baru, maka tidak heran apabila upaya penerapan konsep tersebut dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia khususnya oleh Kepolisian banyak menemui

⁵⁷ Wawancara, IPTU. S. Toni Hendro, S.H., Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang, Rabu, 28 September 2022, Pukul 11.00 WIB.

kendala. Kendalanya adalah rendahnya pemahaman anggota Polri terhadap konsep *Restorative Justice*.⁵⁸

Anggota Polri secara umum sering mendengar penyebutan istilah *Restorative Justice*, tetapi pada kenyataannya tidak sedikit anggota Polri yang belum paham dengan istilah tersebut, apalagi menerapkannya. Terlebih lagi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia hanya mengenalkan konsep *diskresi* Kepolisian.

Walaupun *diskresi* sudah terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia sehingga memberikan peluang pada aparat kepolisian untuk menerapkan *diskresi* sebagai tindakan yang tidak menyimpang, namun dalam praktik penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian, masih banyak aparat kepolisian yang ragu untuk menggunakan wewenang ini, terutama dalam penanganan kasus pidana.⁵⁹

Selengkapnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan:

- (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵⁸Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2016, hlm. 238.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 239

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, tersebut menjelaskan bahwa:

Yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Memahami konsep *diskresi* kepolisian secara sederhana adalah memahami bahwa kewenangan anggota Polri untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya dengan berdasarkan hukum atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri demi kepentingan umum. Sedangkan *Restorative Justice* secara sederhana dapat dipahami sebagai filosofi pemidanaan yang mendudukan korban pada titik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana dan menjauhkan pelaku kejahatan dari pemenjaraan melalui *diversi*, akan tetapi tetapi tetap dimintai pertanggungjawaban.

Sebagai suatu filosofi pemidanaan, maka *Restorative Justice* dalam implementasinya membutuhkan suatu konsept yang memiliki legitimasi dalam aplikasinya, sebagai wujud aktualisasi dari filosofi tersebut maka konsep tersebut harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pengaturan diskresi kepolisian dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, sebenarnya telah diberikan pijakan yuridis kepada penyidik Polri untuk menerapkan filosofi

Restorative Justice dalam penanganan perkara pidana. Karena dengan *diskresi*, penyidik Polri dapat memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya, salah satu tindakan yang dapat diambil dalam mengimplementasikan *Restorative Justice* adalah dengan memosisikan korban di titik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana dan menjauhkan pelaku dari pemenjaraan, akan tetapi tetap dimintai pertanggungjawaban.

Namun untuk menjamin adanya keseragaman dalam implementasi *Restorative Justice* di lingkungan Polri, diperlukan suatu norma atau kaidah untuk menjamin kesamaan tindakan penyidik Polri dalam penerapan *Restorative Justice* penegakan hukum pidana dan juga memberikan legitimasi kepada penyidik Polri agar segala tindakan yang dilakukan dalam implementasi *Restorative Justice* untuk kepentingan penyidikan tidak dikatakan ilegal dan menyimpang dari hukum acara yang berlaku.

Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, dengan melahirkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Selama ini, aparat Kepolisian mempunyai tanggung jawab terhadap proses bekerjanya hukum melalui sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Boleh dikatakan, sesungguhnya tugas dan wewenang Polisi tertuang secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.⁶⁰

Adapun tugas pokok Kepolisian seperti yang ditetapkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Tugas Polisi Sebagai Penjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.
 - 1) Melakukan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- b. Tugas Polisi Sebagai Penegak Hukum
 - 1) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - 2) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - 3) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa;
 - 4) Melakukan peyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - 5) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- c. Tugas Polisi Sebagai Pengayom dan Pelayan Masyarakat
 - 1) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana

⁶⁰ *Ibid.*

- termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 2) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - 3) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian, berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Agar dapat melaksanakan tugas pokok kepolisian, baik sebagai penjaga keamanan dan keteriban masyarakat, penegak hukum, maupun pelindung/pengayom serta pelayan masyarakat, seperti dirinci di atas, Kepolisian diberi wewenang sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit-penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, kegiatan masyarakat; dan
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu secara khusus untuk menjalankan tugas dalam bidang proses pidana atau proses penegakan hukum (Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).

Selain kewenangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian diberikan wewenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan; melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- b. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

- c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; melakukan pemeriksaan penyitaan surat; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- d. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- e. Mengadakan penghentian penyidikan;
- f. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- g. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku (Pasal 16 Ayat (1) undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).

Melalui Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia tersebut, dapat dipahami bahwa Polri tidak hanya semata-mata bertugas untuk menegakkan hukum jika terjadi pelanggaran dan tindakan kejahatan di lingkungan masyarakat seperti yang dipikirkan oleh masyarakat pada umumnya. Di samping menegakkan hukum, Polri juga memiliki tugas lain seperti memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Atas dasar tugas tersebutlah Polri memiliki sistem pembagian kerja berdasarkan sifat tugas-tugas kepolisian tersebut, atau di dalam tubuh Polri sendiri dikenal dengan fungsi *Pre-emptif*, *Preventif*, dan *Represif* kepolisian. Dapat diibaratkan cara kerja Kepolisian bukan seperti pemadam kebakaran yang bekerja setelah terjadinya bencana, melainkan harus selalu

mendahului munculnya bencana dengan mengutamakan tindakan *pre-emptif* dan *preventif* ketimbang *represif*, yaitu:

a. Tindakan *Pre-emptif*

Adalah tindakan yang mengedepankan himbuan dan pendekatan kepada masyarakat, bertujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Tindakan *pre-emptif* dilakukan dengan komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan. Tindakan *pre-emptif* dilakukan oleh fungsi pembinaan masyarakat (Binmas). Contoh : melakukan sosialisasi tentang bahaya kejahatan.

b. Tindakan *Preventif*

Adalah tindakan yang dilakukan bertujuan mencegah tindakan-tindakan masyarakat agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata. Tindakan *preventif* ini dilakukan dengan cara mencegah secara langsung terhadap kondisi-kondisi yang secara nyata dapat berpotensi menjadi permasalahan sosial dan tindakan kejahatan. Tindakan *Preventif* dilaksanakan fungsi Sabhara dan Intelijen Polri. Pada bagian ini, fungsi-fungsi kepolisian tersebut bekerja agar dapat mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang bisa membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Contoh : patroli pada daerah rawan kejahatan oleh fungsi sabhara dan penyelidikan oleh fungsi intelijen terhadap rencana-rencana kejahatan yang akan dilakukan.

c. Tindakan *Represif*

Adalah tindakan yang dilakukan bertujuan menghadirkan keadilan dengan cara menegakkan hukum terhadap para pelanggar hukum. Tindakan *represif* menjadi tindakan paling akhir yang dilakukan Polri apabila tindakan *pre-emptif* dan *preventif* Polri tidak berhasil. Ketika suatu perbuatan masyarakat telah menimbulkan gangguan dan ancaman yang dapat merugikan orang lain, maka tindakan *represif* akan dilakukan oleh Polri. Tindakan *represif* sendiri diemban oleh fungsi reserse kriminal (Reskrim). Tindakan *represif* dilakukan dengan cara penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana.⁶¹

Mengingat peran yang dimainkan oleh Kepolisian secara komprehensif adalah *represif-preventif-pre-emptif*, maka model peradilan yang cocok

⁶¹ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Jakarta, Universitas Trisakti, hlm. 225.

dikembangkan oleh Kepolisian (dan perangkat hukum yang lainnya juga) dalam menangani berbagai kasus kriminal adalah *Restorative Justice*. *Restorative Justice* ini selaras dengan *Staat Fundamentalnorm* Negara Indonesia yaitu Pancasila, tepatnya sila ke IV musyawarah mufakat.

Dalam berbagai wacana aktual, *Restorative Justice* atau keadilan restoratif merupakan suatu cara khusus untuk menyelesaikan kasus pidana diluar pengadilan. *Restorative Justice*, adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (Pasal 1 Angka 3 Perpol Nomor 8 Tahun 2021).

Penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* ini bertujuan menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban serta menghindari efek negatif yang timbul dari sistem pidana yang ada saat ini.⁶² Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa tujuan dari *restorative justice* tidak lain tidak bukan, agar tercipta keadilan bagi seluruh pihak dengan harapan terciptanya suatu keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya tindak pidana dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut. Para pihak dirasa lebih tepat dalam upaya mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan murah yang amat penting untuk perlindungan hak dari korban

⁶² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, BP UNDIP Cetakan ke-3, Semarang, 2000, hlm. 169-171

maupun pelaku. Pendekatan *restorative justice* ini sangatlah sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia, sebagaimana merupakan amat dari *state fundamentalnorm* (norma dasar) Negara Indonesia yaitu Pancasila terutama sila keempat, musyawarah mufakat.

Bertitik tolak dari kelemahan tersebut, mendorong lembaga penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mencari solusi penyelesaian perkara alternatif dari sistem peradilan pidana yang ada dengan penyelesaian perkara di luar jalur penal, cara yaitu Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice*, yang dilegalisasi melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

1. Standar Prosedural Penyidikan Tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Banyumanik Semarang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang, IPTU. S. Toni Hendro, S.H., menyatakan bahwa proses implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang dilakukan dalam proses penyidikan (Pasal 12), dengan mengacu pada standar prosedural penyidikan tindak pidana, yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai berikut:⁶³

⁶³ Wawancara, IPTU. S. Toni Hendro, S.H., Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang, Rabu, 28 September 2022, Pukul 11.00 WIB

Proses penyidikan oleh Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang ini dilakukan berdasarkan Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sebagai berikut:

a. Laporan Polisi

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 Angka 14). Laporan tentang adanya tindak pidana diterima oleh SPK (Sentra Layanan Kepolisian) (Pasal 3 Ayat (2), pada satuan kerja pengemban penyidikan yang ditugasi untuk :

- a) Menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi;
- b) Melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi; dan
- c) Memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri (Pasal 3 Ayat (3)).

Setelah dilakukan kajian awal, maka segeralah dibuatlah tanda terima laporan dan laporan polisi. Laporan Polisi terdiri dari Laporan model A dan Laporan Polisi Model B. Laporan Polisi Model A yaitu Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota kepolisian yang mengalami, mengetahui dan menemukan langsung peristiwa yang diduga merupakan perbuatan tindak pidana. Laporan Polisi Model B yaitu Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota kepolisian atas laporan yang diterima langsung dari masyarakat (Pasal 3 Ayat (5)). Laporan polisi diberi penomoran,

sebagai registrasi administrasi penyidikan (Pasal 3 Ayat (6)). Kepala SPK selanjutnya meneruskan laporan polisi kepada Kapolsek (Pasal 4 ayat (2)).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa dasar dapat dilakukannya Penyidikan adalah laporan. Laporan tersebut merupakan bentuk pemberitahuan kepada pejabat aparaturnegara yang berwenang bahwa telah terjadi sebuah peristiwa tindak pidana. Di dalam laporan belum tentu adanya perbuatan tindak pidana, oleh karena diperlukan sebuah tindakan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan suatu peristiwa tindak pidana atau bukan tindak pidana.

b. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” (Pasal 1 angka 5 KUHAP *Juncto* Pasal 1 Angka 7 Perpol Nomor 8 Tahun 2019). Penyelidikan dilakukan sebelum maupun sesudah ada laporan polisi dari masyarakat atau dalam rangka penyidikan. Penyelidikan dilakukan apabila belum ditemukan tersangka dan/atau barang bukti, pengembangan perkara, dan/atau belum terpenuhi alat bukti (Pasal 11). Dalam hal terdapat informasi mengenai dugaan tindak pidana, dibuat Laporan Informasi (informasi peristiwa dari

masyarakat/diketahui sendiri oleh Polri) dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan / atau pengaduan dilengkapi surat perintah.

Penyelidikan sebagai salah satu kegiatan penyidikan dalam rangka pelaksanaan Fungsi Teknis Reserse Kriminal (Reskrim), bertujuan untuk mempersiapkan dan menunjang kegiatan-kegiatan yang lain dengan keterangan, data, atau fakta agar tercapai hasil pelaksanaan yang sebaik-baiknya.

Penyelidik yang diintrodusir dalam KUHAP mengandung motivasi perlindungan hak warga negara dan pembatasan penggunaan upaya paksa secara dini. Penyelidikan sebagai sub fungsi atau cara pelaksanaan penyelidikan menurut KUHAP, mendahului tindakan-tindakan lain untuk mencegah atau menghindarkan penyidik dari tuntutan hukum justru karena tindakannya dalam melaksanakan penyidikan.

Bahwa untuk dapat memperoleh keterangan, data, atau fakta guna mempersiapkan dan menunjang pelaksanaan penyidikan yang tuntas perlu dilakukan penyelidikan yang efektif dan efisien serta dapat mengungkapkan peristiwa tindak pidana yang telah terjadi sedang berlangsung dan/atau akan segera terjadi. Jaringan informasi adalah jaringan yang dibentuk oleh penyelidik yang terdiri dari orang-orang tertentu (yang dapat dipercaya) untuk dapat mencari, mengumpulkan,

dan memberikan informasi/data tentang segala sesuatu yang diinginkan oleh penyelidik.

Tindakan penyelidikan reserse lebih banyak berdasarkan wewenang menurut KUHAP, antara lain sebagai berikut:

1) Menerima Laporan / Pengaduan

- a) Penerimaan laporan / pengaduan tentang peristiwa yang diduga tindak pidana melalui Sentra Layanan Kepolisian, untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh reserse.
- b) Laporan polisi dibuat berdasarkan laporan pengaduan yang diterima merupakan awal dan dasar dari kegiatan penyelidikan
- c) Dalam hal laporan / pengaduan tentang peristiwa yang diduga tindak pidana disampaikan langsung kepada reserse, maka laporan tersebut diperkuat oleh reserse dengan pencatatan tertentu yang nilainya sama dengan laporan polisi yang dibuat oleh KA SPK.

2) Meneliti Laporan

Meneliti laporan / pengaduan tentang peristiwa yang diduga tindak pidana bertujuan untuk memperoleh keterangan tentang : Apakah yang terjadi?, Di mana terjadi?, Bilamana terjadi?, Siapa yang terlibat /bersangkutan?, Dengan apa dilakukan?, Bagaimana terjadi?, Mengapa dilakukan ?

3) Meneliti peristiwa tindak pidana yang dipersangkakan.

Meneliti apakah tindak pidana yang dipersangkakan terjadi itu dapat memenuhi unsur-unsur ketentuan pidana, agar dapat dilakukan penyidikan.

4) Memilih / menentukan dan melakukan tindakan penyelidikan.

Memilih / menentukan dan melakukan tindakan penyelidikan antara lain :

- a) Mencari / mengumpulkan keterangan data atau fakta yang dapat dijadikan bukti atau kejelasan yang lebih lengkap
- b) Mencari keterangan, alamat, dan identitas tersangka, saksi, dan barang bukti, serta korban
- c) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanpa pengenal
- d) Melakukan pengecekan dan mengusahakan konfirmasi tentang keterangan, data atau fakta yang telah diperoleh
- e) Melakukan interview untuk dapat keterangan / kejelasan
- f) Mengadakan tindakan-tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

5) Melakukan Tindakan-Tindakan Atas Perintah Penyidik.

Melakukan tindakan-tindakan atas perintah penyidik, antara lain :

- a) Penangkapan
- b) Larangan meninggalkan tempat
- c) Penggeledahan

- d) Penyitaan
 - e) Pemeriksaan dan penyitaan surat
 - f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - g) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik
 - h) Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kepada penyidik
- 6) Dalam Hal Tertangkap Tangan
- Dalam hal tertangkap tangan, penyidik reserse dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
- a) Menangkap tersangka
 - b) Melakukan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP)
 - c) Melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan
 - d) Melakukan tindakan – tindakan lain atas perintah penyidik
 - e) Membuat berita acara tentang tindakan penyelidikan yang dilakukan dan melaporkan kepada penyidik
 - f) Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 7) Dalam Hal Penyelidik Reserse Mencari Peristiwa Yang Diduga Tindak Pidana.
- Dalam hal penyelidik Reserse mencari peristiwa yang diduga tindak pidana, dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:

- a) Mencari dan mengumpulkan keterangan, data, dan fakta melalui sumber - sumber yaitu: orang (korban, saksi, pelaku), benda/barang (barang bukti), tempat, dan kejadian / peristiwa.
- b) Memintakan bantuan keahlian dari orang-orang yang mempunyai keahlian tertentu.
- c) Melakukan patroli Reserse, terutama di daerah-daerah rawan.
- d) Mengevaluasi informasi yang telah dicek dengan menilai terhadap kepercayaan sumber informasi dan kebenaran isi.

Dari penyelidikan yang telah dilakukan, maka akan segera dilaporkan oleh Tim Peyelidik, dan wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa diduga tersebut tindak pidana atau bukan. Hasil gelar perkara yang memutuskan (Pasal 9):

- a. Merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan
- b. Bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan.
- c. Perkara tindak pidana bukan kewenangan penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi lain yang berwenang.

c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Penyidikan dilakukan dengan dasar laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Surat perintah penyidikan memuat dasar penyidikan, identitas tim penyidik, perkara yang dilakukan penyidikan, waktu dimulainya penyidikan dan identitas penyidik selaku pejabat pemberi

perintah. Setelah surat perintah penyidikan diterbitkan, dibuatlah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

SPDP merupakan surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri (Pasal 1 Angka 16). SPDP dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan. SPDP memuat:

- a) Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan
- b) Waktu dimulainya penyidikan
- c) Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik.
- d) Identitas tersangka (apabila sudah diketahui)
- e) Identitas pejabat yang menandatangani SPDP (Pasal 14 Ayat (2)).

Dalam hal tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan surat perintah penyidikan, maka dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya. Apabila penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepa Jaksa Penuntut umum, maka penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP.

d. Upaya Paksa

Upaya paksa yang dilakukan penyidik meliputi :⁶⁴

⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 16

1) Pemanggilan;

Pemanggilan dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar laporan polisi dan surat perintah penyidikan

2) Penangkapan;

Penangkapan dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu yang dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas, terhadap tersangka atau oleh penyidik atas perintah penyidik, dikecualikan apabila dalam hal tertangkap tangan.

3) Penahanan;

Penahanan dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dengan dilengkapi surat perintah penahanan. Tanggung jawab administrasi terhadap tersangka yang ditahan berada pada penyidik yang mengeluarkan surat perintah penahanan, dan tanggung jawab pemeliharaan dan perawatan tersangka yang ditahan selama di dalam rutan berada pada pejabat pengembalian fungsi tahanan dan barang bukti.

4) Penggeledahan;

Penggeledahan dilakukan penyidik/penyidik pembantu dilengkapi surat perintah penggeledahan, surat izin penggeledahan dari pengadilan, kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak.

5) Penyitaan

Penyitaan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu yang dilengkapi surat perintah penyitaan dan surat izin penyitaan dari ketua pengadilan, kecuali dalam hal tertangkap tangan, terhadap benda/barang yang berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk kepentingan penyidikan.

6) Pemeriksaan surat

Pemeriksaan surat merupakan tindakan penyidik/penyidik pembantu untuk membuka, memeriksa dan menyita surat yang dikirimkan melalui kantor pos dan giro, perusahaan komunikasi, penyelenggara sistem elektronik, jasa pengiriman barang atau angkutan, jika benda/barang tersebut diduga kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang ditangani. Pemeriksaan surat dilakukan dengan izin khusus yang diberikan oleh ketua pengadilan negeri, kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak.

e. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik dan/atau penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan, mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka.

Untuk kepentingan pembuktian dapat dilakukan pemeriksaan konfrontasi dengan mempertemukan saksi dengan saksi atau saksi dengan tersangka. Dalam pemeriksaan konfrontasi ini, penyidik/penyidik pembantu wajib menghindarkan terjadinya konflik. Dalam hal untuk menguji kesesuaian keterangan para saksi, atau tersangka, maka dapat dilakukan rekonstruksi.

f. Gelar Perkara

Gelar perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar perkara dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan (Pasal 1 Angka 24).

Gelar perkara terdiri dari gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus, sebagai berikut :

- 1) Gelar perkara biasa, dilaksanakan untuk menentukan :
 - a) Menentukan tindak pidana atau bukan;
 - b) Menetapkan tersangka;
 - c) Penghentian penyidikan;
 - d) Pelimpahan perkara dan;
 - e) Pemecahan kendala penyidikan.

- 2) Gelar perkara khusus, dilaksanakan untuk :
 - a. Merespon pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan/atau penasehat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik;
 - b. Membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan; dan
 - c. Menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian (Pasal 32).

Gelar perkara dilakukan penyidik dalam rangka mendukung efektivitas penyidikan wajib mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum polri. Gelar perkara dilaksanakan guna mengklarifikasi pengaduan dari masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan adanya kepastian hukum. Gelar perkara dilakukan dengan dasar kebutuhan dalam proses penyidikan.

g. Penyelesaian Berkas Perkara

Penyelesaian perkara memiliki dua tahapan yaitu pembuatan resume berkas perkara dan pemberkasan. Setelah selesai dilaksanakan penyidikan, dibuat resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana. Apabila resume selesai dibuat, dilaksanakan penyusunan isi berkas perkara yang meliputi kelengkapan administrasi penyidikan, yang terdiri atas isi berkas perkara dan bukan isi berkas perkara (Pasal 27). Dalam pemberkasan kasus harus diselesaikan secara sistematis, yang meliputi antara lain dasar penyidikan, uraian kasus dan fakta, analisis kasus, serta kesimpulan hukum.

Penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum dilakukan setelah pemberkasan dalam proses penyidikan selesai. Apabila berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada penyidik, berkas perkara diserahkan kembali ke Penuntut Umum setelah dilakukan pemenuhan petunjuk Penuntut Umum terhadap kekurangan isi/materi berkas perkara (Pasal 28). Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum (Pasal 29).

h. Penghentian Penyidikan

Suatu penyidikan dapat dihentikan karena tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, dan batal demi hukum (kadaluarsa, *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, pengaduan dicabut dalam kasus delik aduan). Dihentikannya penyidikan didasarkan pada hasil penyidikan dan telah dilaksanakan gelar perkara (Pasal 30). Dalam pelaksanaan penghentian penyidikan, penyidik membuat Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKP2) dan diikuti dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) kepada jaksa penuntun umum, pelapor dan tersangka.

i. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

SP2HP meliputi sebagai berikut :

1) SP2HP A1

Adalah Surat pemberitahuan kepada korban, pelapor dan penasihat hukum bahwa laporan pengaduan telah diterima dan telah ditunjuk

penyidik untuk menindaklanjuti/ memprosesnya dan pelapor dapat berkoordinasi dengan wakil penyidik/penyidik yang ditunjuk.

2) SP2HP A2

Adalah Surat pemberitahuan kepada korban, pelapor dan penasihat hukum apabila setelah dilakukan penelitian/penyelidikan ternyata laporan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

3) SP2HP A3

Adalah Surat pemberitahuan kepada korban, pelapor dan penasihat hukum bahwa laporan pengaduan telah diteliti/diinvestigasi, pengaduan/laporan tersebut telah ditetapkan mengandung bukti permulaan yang cukup, kasus akan di lanjutkan ke penyidikan.

4) SP2HP A4

Adalah Surat pemberitahuan kepada korban, pelapor, dan penasihat hukum tentang perkembangan kasus/proses kasus dapat berupa (pengiriman SP2HP A4 dapat dilakukan beberapa kali hingga berkas perkara dikirim ke JPU).

5) SP2HP A5

Adalah Surat pemberitahuan kepada korban, pelapor dan penasihat hukum bahwa kasus telah di Tahap 2 ke JPU atau perkara di SP3.

j. Pengiriman Tersangka Dan Alat Bukti Ke Kejaksaan Negeri

Keberhasilan penyidikan tindak pidana terletak pada berkas perkara yang di nyatakan (P.21) oleh jaksa penuntut umum. Dan setelah dinyatakan

lengkap maka diserahkan tersangka dan barang bukti pada Jaksa Penuntut Umum (Tahap II). Dalam penanganan perkara tindak pidana yang telah dinyatakan P.21, maka penyidik pembantu mempersiapkan berkas perkara, barang bukti dan tersangka untuk di serahkan ke kejaksaan. Setelah proses di tahap 2 selesai, kasus tingkat penyidikan dianggap telah selesai.

2. Data Penyelesaian Tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Banyumanik Semarang Dengan Menggunakan *Restorative Justice*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang, IPTU. S. Toni Hendro, S.H., Satreskrim Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang, sering menangani berbagai macam perkara tindak pidana. Selama hampir 1 (satu) tahun terakhir (Bulan Januari – September Tahun 2022) setelah diterbitkannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Satreskrim Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang telah berhasil menyelesaikan 31 (tiga puluh satu) tindak pidana dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*.⁶⁵ Adapun rincianya adalah : tindak pidana pencurian sebanyak 15 (lima belas) perkara, penipuan 1 (satu) perkara, kekerasan terhadap anak sebanyak 1 (satu) perkara, memasuki pekarangan orang lain tanpa izin sebanyak 1 (satu) perkara, penganiayaan sebanyak 1

⁶⁵ Wawancara, IPTU. S. Toni Hendro, S.H., Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang, Rabu, 28 September 2022, Pukul 11.00 WIB

(satu) perkara, dan 7 (tujuh) perkara penggelapan. Adapun jenis tindak pidana terbanyak yang diselesaikan dengan menggunakan *Restorative Justice* oleh Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang adalah pencurian dan penggelapan. Guna mempermudah pemahaman maka dapat disajikan dalam tabel 4.1. sebagai berikut:

Tabel 4.1. Data Tindak Pidana yang diselesaikan dengan *Restorative Justice* Di Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang Bulan Januari-September 2022

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun 2022									Jml
		Bulan									
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	
1	Kekerasan Terhadap Anak		1								1
2	Penganiayaan					1					1
3	Penipuan					1					1
4	Penggelapan						1	1	2	3	7
5	Memasuki Pekarangan Orang Lain							1			1
6	Pencurian	2	1	2	1		2	2	3	2	15
Jumlah Total											31

Sumber : Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang

Berdasarkan data dalam tabel 4.1. tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang dalam rentang waktu antara Bulan Januari – September Tahun 2022 telah berhasil menyelesaikan

31 (tiga puluh satu) tindak pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

3. Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Banyumanik Semarang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang, IPTU. S. Toni Hendro, S.H.,⁶⁶ proses implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*, penyelesaian tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice* dilaksanakan pada kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, dilakukan oleh pengemban fungsi Pembinaan Masyarakat dan Samapta Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- 2) Penyelidikan, dilakukan oleh penyidik Polri;
- 3) Penyidikan, dilakukan oleh penyidik Polri (Pasal 2 Perpol Nomor 8 Tahun 2021).

Berdasarkan ketentuan tersebut, penyelesaian tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice* di Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi Reserse

⁶⁶ *Ibid.*

Kriminal. Proses implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang dilaksanakan pada tahap penyelidikan apabila memenuhi syarat formil dan materil Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*, sebagai berikut:

- 1) Syarat Materil
 - a) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
 - b) Tidak berdampak konflik sosial;
 - c) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
 - d) Tidak bersifat radikalisme dan sparatisme;
 - e) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
 - f) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.
- 2) Syarat Formil
 - a) Persyaratan formil meliputi:
 - (1) Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba;
 - (2) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba;
 - b) Perdamaian dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak;
 - c) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku dapat berupa:
 - (1) Mengembalikan barang
 - (2) Mengganti kerugian
 - (3) Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - (4) Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana
 - (5) Pemenuhan hak dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
 - d) Pemenuhan hak dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (Pasal 3 – Pasal 6 Perpol Nomor 8 Tahun 2021).

Apabila syarat formil dan materiil tersebut dipenuhi, maka penyelesaian tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice* di Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, untuk penyelesaian tindak pidana ringan.

Berdasarkan data yang sudah diuraikan dalam tabel 4.1 tersebut di atas, menunjukkan bahwa terdapat ke 31 (tiga puluh satu) tindak pidana ringan yang penyelesaian tindak pidananya diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice* di Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang, antara lain: tindak pidana pencurian sebanyak 15 (lima belas) perkara, penipuan 1 (satu) perkara, kekerasan terhadap anak sebanyak 1 (satu) perkara, memasuki pekarangan orang lain tanpa izin sebanyak 1 (satu) perkara, penganiayaan sebanyak (satu) perkara, dan 7 (tujuh) perkara penggelapan. Adapun jenis tindak pidana terbanyak yang diselesaikan dengan menggunakan *Restorative Justice* oleh Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang adalah pencurian dan penggelapan.

Dari 6 (enam) jenis tindak pidana, maka dapat diambil contoh penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* yaitu kasus penggelapan, sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/48/VIII/2022/Jateng/Res Tabes/Sek.Bymk, tanggal : 29 Agustus 2022, yang dilakukan oleh seseorang atas nama berinisial PAMD Binti BPR.

Adapun PAMD Binti BPR merupakan pelaku tindak pidana penggelapan sehubungan dengan pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam bunyi Pasal 374 KUH Pidana yang terjadi pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di PT. Gemilang Barokah Multi Investama Jl. Gombel Lama No. 39-A Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik Kota Semarang. Tindak pidana penggelapan sehubungan dengan pekerjaannya berupa uang sebanyak Rp. 6.486.900,00 (enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang, IPTU. S. Toni Hendro, S.H.,⁶⁷ menyatakan bahwa penyelesaian tindak pidana penggelapan tersebut dilakukan dengan menggunakan *Restorative Justice* diselesaikan pada tahap penyelidikan. Adapun tahap penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

a. Laporan Polisi

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Fungsi Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang dilakukan terhadap adanya laporan/pengaduan atau juga menemukan langsung adanya dugaan tindak pidana, sebelum adanya Laporan Polisi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang, IPTU. S. Toni Hendro, S.H.,⁶⁸ menyatakan bahwa pada kasus penggelapan ini diawali dengan adanya

⁶⁷ Wawancara, IPTU. S. Toni Hendro, S.H., Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang, Rabu, 28 September 2022, Pukul 11.00 WIB

⁶⁸ *Ibid.*

laporan oleh inisial JNS bin SJT mewakili pihak PT. Gemilang Barokah Multi Investama Jl. Gombel Lama No. 39-A Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik Kota Semarang, terhadap seseorang atas nama berinisial PAMD Binti BPR. Tindak pidana penggelapan sehubungan dengan pekerjaannya berupa uang sebanyak Rp. 6.486.900,00 (enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).

b. Surat Permohonan Perdamaian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang, IPTU. S. Toni Hendro, S.H.,⁶⁹ menyatakan bahwa penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan *restorative justice* dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang.

Surat Permohonan Perdamaian dibuat oleh PAMD Binti BPR selaku Terlapor. Pengajuan Surat Permohonan Perdamaian yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Sektor Banyumanik ini dilengkapi dengan dokumen:

1) Surat Kesepakatan Bersama

Surat Kesepakatan Bersama atau dikenal dengan Surat Kesepakatan Damai ditandatangani kedua belah pihak dan saksi. Dalam kasus penggelapan ini PAMD Binti BPR selaku Terlapor, JNS

⁶⁹ *Ibid.*

bin SJT mewakili pihak PT. Gemilang Barokah Multi Investama Jl. Gombel Lama No. 39-A Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik Kota Semarang, selaku Pelapor telah sepakat berdamai dan bertandatangan disaksikan oleh PARB.

2) Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi

JNS bin SJT selaku Pelapor mewakili pihak PT. Gemilang Barokah Multi Investama Jl. Gombel Lama No. 39-A Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik Kota Semarang, telah membuat Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi dengan pertimbangan bahwa perkara diselesaikan dengan kekeluargaan karena pihak Terlapor sudah meminta maaf tidak mengulangi perbuatannya lagi dan telah mengembalikan kerugian uang sebanyak Rp. 6.486.900,00 (enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).

c. Gelar Perkara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang, IPTU. S. Toni Hendro, S.H.,⁷⁰ menyatakan bahwa surat permohonan persetujuan gelar perkara, diajukan Kepala Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang dilampiri dengan Surat Kesepakatan Bersama dan Surat Permohonan Pencabutan Laporan.

⁷⁰ *Ibid.*

Setelah terkabukannya surat permohonan persetujuan gelar perkara, maka selanjutnya Samapta Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang mengundang pihak-pihak yang berkonflik dalam pelaksanaan gelar perkara yang didalamnya akan disepakati bersama tentang perdamaian kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang, IPTU. S. Toni Hendro, S.H.,⁷¹ menyatakan bahwa perdamaian diinisiatif oleh pihak Terlapor PAMD Binti BPR, sedangkan penyidik hanya memberikan tempat mediasinya saja. Mediasi berlangsung di antara kedua belah pihak, dan penyidik kepolisian berperan sebagai mediator. Pelapor berdasarkan pertimbangan bahwa pihak terlapor telah meminta maaf yang pada intinya telah menyesal atas semua perbuatan, dan diikuti tindakan yaitu mengganti kerugian uang yang digelapkan, maka pihak pelapor datang ke Kepolisian Sektor Banyumanik Semarang untuk mencabut laporannya tersebut.

Gelar perkara dihadiri khusus dihadiri oleh penyidik yang menangani, pengawas penyidik, fungsi pengawasan dan fungsi hukum. Selain itu dihadiri juga pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan/atau perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan atau pemangku kepentingan.

⁷¹ *Ibid.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang, IPTU. S. Toni Hendro, S.H.,⁷² menyatakan bahwa persyaratan untuk perdamaian adalah semua peserta gelar perkara harus menyetujuinya.

Dalam perkara ini, adanya perdamaian kedua belah pihak dikarenakan penyidik memberikan ruang untuk keluarga pihak terlapor bertemu untuk meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terlapor. Dan pihak keluarga terlapor bersedia mengembalikan kerugian berupa uang sebanyak Rp. 6.486.900,00 (enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah). Pihak keluarga terlapor punya inisiatif perdamaian karena kedua belah pihak antara pelapor dan terlapor merupakan masih teman dan saling mengenal, jika proses dilanjutkan sampai proses putusan pengadilan di takutkan akan adanya dendam yang akan timbul di kemudian hari.

Berdasarkan surat perdamaian diatas, ditemukan fakta bahwa di antara kedua belah pihak ada musyawarah dan kekeluargaan untuk perdamaian. Dengan adanya dasar surat perdamaian tersebut, juga dibuatlah Surat Permohonan Pencabutan Laporan oleh Pelapor yang ditujukan kepada Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang pada tanggal 20 September 2022.

⁷² *Ibid.*

Di dalam Surat Pencabutan Laporan tersebut dibuat dengan alasan diajukannya pencabutan adalah karena telah ada perdamaian dan telah dilakukan pemulihan terhadap korban dengan dibuktikan adanya surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak pada korban.

Selanjutnya setelah terjadinya perdamaian, maka Kepolisian membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi. Dan selanjutnya mencatat dalam buku register keadilan restoratif pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tindak pidana.

d. Penghentian Penyelidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang, IPTU. S. Toni Hendro, S.H.,⁷³ menyatakan bahwa penghentian penyelidikan terhadap tindak pidana dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang. Surat permohonan penghentian penyelidikan terhadap tindak pidana dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban atau pihak lain yang terkait. Surat permohonan penghentian penyelidikan juga harus dilengkapi dengan dokumen surat pernyataan damai, bukti telah dilakukan pemulihan hak korban serta Surat Permohonan Pencabutan Laporan.

⁷³ *Ibid.*

Selanjutnya berdasarkan Surat permohonan penghentian penyelidikan, penyidik Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang pada kegiatan penyelidikan melakukan :

- 1) Penelitian kelengkapan dokumen surat pernyataan damai dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban
- 2) Klarifikasi pada para pihak dan dituangkan dalam berita acara
- 3) Pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus apabila hasil penelitian kelengkapan dokumen surat pernyataan damai dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban dan klarifikasi pada para pihak terpenuhi.
- 4) Penyusunan laporan gelar perkara khusus
- 5) Penerbitan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan dengan alasan demi hukum
- 6) Pencatatan pada buku register keadilan restoratif penghentian penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara
- 7) Memasukan data dalam sistem elektronik manajemen penyidikan.⁷⁴

Dalam hal telah terjadi Penghentian penyelidikan, maka harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan.


e. Penyampaian Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan

Selanjutnya setelah proses perkara penggelapan dihentikan oleh penyidik maka pihak kepolisian dapat memberikan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan apabila dikehendaki oleh Pelapor.

Guna mempermudah pemahaman mengenai tahapan penyelesaian tindak pidana dengan *Restorative Justice* di Kepolisian Sektor Banyumanik Semarang, maka akan disajikan dalam bagan alur 3.1. sebagai berikut:

⁷⁴ *Ibid.*

Bagan 3.1. Alur penyelesaian tindak pidana dengan *Restorative Justice* di Kepolisian Sektor Banyumanik Semarang Tahun 2022 Pada Tahap Penyelidikan



Analisa Penulis, terhadap LP Nomor : LP/B/48/VIII/2022/Jateng/Res Tabes/Sek.Bymk, tanggal : 29 Agustus 2022 yaitu penggelapan dalam jabatan, yang dilakukan oleh seseorang atas nama berinisial PAMD Binti BPR, tersebut di atas dapat dilakukan *restoratif justice* karena telah dilakukan pencabutan laporan oleh Pelapor, dan telah dilakukan kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Selain itu telah

memenuhi syarat materil dan formil sebagaimana diatur pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

Selanjutnya, menurut analisa Penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan tersebut di atas walau tergolong berat dapat juga diselesaikan melalui konsep *Restoratif Justice*, karena syarat materil dan formil Pasal 12 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana, berdasarkan Keadilan *Restoratif*, tingkat kesalahan pelaku relatif tidaklah berat, dan nilai kerugiannya tergolong kecil. Karena hal tersebutlah yang membuat penyidik Kepolisian Sektor Banyumanik Semarang lebih berani dalam menerapkan *Restoratif Justice* terhadap penyelesaian perkara.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan Satreskrim Kepolisian Banyumanik Semarang, menurut penulis selalu mengedepankan nilai keadilan dan kemanusiaan dalam setiap menangani perkara. Jadi jika kedua belah pihak menginginkan penyelesaian perkara dengan musyawarah penyidik selalu memberi motivasi dan memberi ruang untuk berdiskusi terkait penyelesaian yang dapat di rasakan adil untuk semua pihak. Pada dasarnya ternyata *restorative justice* yang diterapkan juga mampu menyelesaikan kasus selesai secara seluruhnya. Kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Banyumanik Semarang pada tindak pidana penggelapan tidak sepenuhnya

berdasarkan KUHAP, karena terdapat metode penyelesaian perkara dengan mengedepankan *restorative justice*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang, IPTU. S. Toni Hendro, S.H., diperoleh keterangan bahwa Satreskrim Kepolisian Sektor Banyumanik Semarang selalu mengedepankan prinsip *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana yang didasarkan pada pertimbangan nilai kemanusiaan dan keadilan untuk masyarakat. Sebagaimana telah ditegaskan dalam asas dasar bangsa Indonesia yaitu “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Selain itu, juga dalam al-Qu`an mengajarkan cara penyelesaian masalah yang menyangkut di antara individu lebih mengutamakan nilai-nilai persaudaraan antar umat muslim. Memaafkan lebih baik dari bentuk balas dendam. Sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur`an Surah Al-Nisaa Ayat 149:

إِن تَابُوا فَاعْفُ عَنَّهُمْ سَبْعَ مَرَّاتٍ ۚ وَإِن تَابُوا فَاعْفُ عَنَّهُمْ سَبْعَ مَرَّاتٍ ۚ وَإِن تَابُوا فَاعْفُ عَنَّهُمْ سَبْعَ مَرَّاتٍ ۚ

Latin : In tubdu khairan au tukhfuhu au ta'fu 'an sū'in fa innallāha kāna 'afuwwang qadīrā

Terjemahan : “Jika kamu menyatakan suatu kebajikan, menyembunyikan atau memaafkan Suatu kesalahan (orang lain), maka sungguh, Allah maha pemaaf, Maha kuasa” (Surah Al-Nisaa Ayat 149).

Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa penyelesain perkara pidana pada konsep hukum Islam di atas adalah di mana terdapat konsep

masyarakat madani dalam hal penyelesaian perkara menggambarkan cerminan aspek keadilan individu dan kemanfaatan. Suatu konsep keadilan digunakan sebagai ungkapan individu dan kepuasan rohani untuk kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengarah pada kesepakatan. Kemudian konsep inilah yang diimplementasikan dalam konsep *Restorative justice*.⁷⁵

Selanjutnya, menurut analisa Penulis, menyimpulkan bahwa model pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan di Kepolisian Sektor Banyumanik adalah menggunakan model *Family Grup Conferencing* (FGC). Model ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan masyarakat, pejabat tertentu dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya (memiliki efek jangka panjang).

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang, dilaksanakan berdasarkan sumber kewenangan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pada Bulan Januari hingga

⁷⁵ Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Legal Pluralism, 2016, hlm.42.

September 2022, Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang telah berhasil menyelesaikan 31 tindak pidana dengan menggunakan *restorative justice*, dengan mekanisme penanganan perkara berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana hanya dapat dilaksanakan apabila telah terpenuhinya syarat formil dan materil, dengan melewati 5 tahapan penyelesaian yaitu: *Pertama*, laporan polisi; *Kedua*, pengajuan permohonan damai yang dilampiri dengan Surat Kesepakatan Bersama dan Surat Permohonan Pencabutan Laporan; *Ketiga*, gelar perkara, dilaksanakan perdamaian apabila semua peserta gelar perkara menyetujuinya; *Keempat*, penghentian penyelidikan yang didasarkan pada Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan; dan *Kelima*, pemberitahuan Surat Penghentian Penyelidikan. Dalam kasus tindak pidana di Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang dapat diselesaikan secara menyeluruhnya baik perkara tersebut masih berupa proses penyelidikan. Kasus yang diselesaikan oleh penyidik Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang sebanyak 31 kasus, tergolong tingkat kesalahan pelaku kategori ringan, masih dapat dilakukannya perdamaian dengan konsep *restorative justice*. Peran penyidik Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang dalam implementasi *restorative justice* berperan aktif dalam keterlibatannya pada proses mediasi untuk tercapainya kesepakatan untuk semua pihak.

B. Kendala Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Banyumanik Semarang.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan, tentu tidak akan terlepas dari sebuah kendala, apakah kendala tersebut ringan maupun berat. Demikian juga dengan implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana, terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang, IPTU. S. Toni Hendro, S.H., dalam implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang menemui beberapa kendala bagi penyidik antara lain :⁷⁶

1. Pelaku Berasal Dari Luar Daerah

Asal dari pelaku tindak pidana di Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang sangat beragam, ada pelaku tindak pidana yang berasal dari wilayah Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang sendiri dan juga terdapat pelaku tindak pidana yang berasal dari luar wilayah Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang.

Apabila pelaku tindak pidana berasal dari wilayah Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang sendiri, maka akan mudah untuk penyelesaiannya melalui *restorative justice*. Penyelesaian tindak pidana

⁷⁶ *Op. Cit.*, Wawancara, IPTU. S. Toni Hendro, S.H.

dengan menggunakan *restorative justice* adalah penyelesaian dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Apabila pelaku tindak pidana berasal dari luar wilayah Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang, maka akan sedikit memakan banyak waktu untuk penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice*, karena harus bolak-balik melakukan koordinasi dengan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan yang jaraknya jauh.

2. Pelaku Adalah Residivis Tindak Pidana

Pada bulan Januari hingga bulan September tahun 2022, Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang terdapat permohonan penyelesaian tindak pidana dengan *restorative justice*. Pemohon setelah ditelusuri ternyata adalah pelaku pengulangan tindak pidana atau residivis. Residivis adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang setelah melakukan tindak pidana lain yang telah diputuskan oleh hakim putusannya. Artinya, residivis dapat berlaku ketika seseorang telah memperoleh keputusan pengadilan tetap untuk tindakan yang sama.

Meskipun pelaku memaksa untuk diselesaikan secara *restorative justice*, namun pihak Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang tetap melakukan penolakan. Meskipun tindak pidana yang dilakukan pelaku bukan kategori tindak pidana berat (pencurian), namun tidak memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, bahwa pelaku pengulangan tindak pidana atau resedivis, tidak bisa diselesaikan dengan *restorative justice*.

Dalam hal alasan seseorang resedivis tidak dapat dilaksanakannya *restorative justice* adalah karena ditakutkan seseorang tersebut akan melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari dan tidak akan menyesali atas perbuatan yang dilakukannya.

3. Tuntutan Yang Diminta Dari Pihak Korban Melebihi Dari Kemampuan Pelaku

Apabila musyawarah telah disepakati oleh pelapor dan terlapor ternyata tuntutan di luar kesanggupan dari pelaku atau pelapor, maka dalam hal ini penyidik selalu menyampaikan kepada pelapor atau korban untuk menuntut kerugian sesuai dengan kerugian yang di derita dan tidak melebih-lebihkannya. Namun dalam hal ini, penyidik di sini menekankan bahwa perdamaian datangnya bukan dari penyidik, melainkan dari semua pihak itu sendiri. Hal ini menjadi salah satu dari hambatan bagi penyidik untuk

menyelesaikan perkara tindak pidana yang melalui prinsip *restorative justice* dikarenakan pihak terlapor meminta kerugian melebihi kesanggupan dari terlapor atau pelaku.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa kendala dalam implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang, diantaranya bahwa pelaku berasal dari luar daerah, pelaku adalah reseedivis dan tuntutan yang diminta dari pihak korban melebihi dari kemampuan pelaku.

Analisa Penulis terhadap kendala yang terjadi dalam implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Sektor Banyumanik Semarang nampak bahwa sesungguhnya dalam implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana membutuhkan kemauan dan kesiapan penyidik secara individu, dukungan dari pimpinan Polri sebagai pemimpin terhadap penyidik Satreskrim Kepolisian Sektor Banyumanik Semarang, beserta kesadaran masyarakat yang tinggi dalam mengenai merespon kebijakan yang dilakukan oleh Polri dalam menangani perkara tindak pidana.

Beberapa hal tersebut merupakan dasar kunci dari keberhasilan untuk mewujudkan implementasi *restorative justice*. Namun implementasi *restorative justice* oleh Satreskrim Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang sebagai salah satu cara untuk mendukung program milik Kepolisian Negara Republik

Indonesia di bidang penegakan hukum yaitu, penegakan hukum yang bersih, profesional dan adil.

Konsep pendekatan keadilan *restorative justice* menjadikan penyelesaian perkara pidana menjadi sederhana dan lugas. Penyidik Satreskrim Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selalu berada dibagian terdepan dan bertugas menangani penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana, dituntut harus mampu menangani kasus tindak pidana secara efektif dan efisien.

Implementasi *restorative justice* yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang ketika diterapkan, itu bisa membantu mengurangi jumlah kasus yang menumpuk di Satreskrim Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang. Selain itu tidak kalah penting adalah biaya penegakan hukum yang murah dan untuk terciptanya rasa keadilan diantara semua pihak yang terlibat, baik itu pelaku maupun korban. Namun upaya yang dilakukan saat ini ternyata masih menemui sejumlah kendala, sehingga penerapan *restorative justice* tidak dapat berjalan secara maksimal. Walaupun mendapat kendala dalam menerapkan *restorative justice* dalam setiap menangani perkara tindak pidana penggelapan, namun tidak menjadikan halangan bagi penyidik Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang untuk selalu mengedepankan prinsip dari *restorative justice* sebagai penyelesaian tindak pidana yang sesuai dengan nilai rasa keadilan.

C. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Banyumanik Semarang.

Sehubungan dengan kendala-kendala dalam implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor

Banyumanik Kota Semarang, diantaranya bahwa pelaku berasal dari luar daerah, pelaku adalah resedivis dan tuntutan yang diminta dari pihak korban melebihi dari kemampuan pelaku, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang, IPTU. S. Toni Hendro, S.H., maka penyidik melakukan upaya-upaya untuk mengatasinya, yaitu sebagai berikut:⁷⁷

1. Pelaku Berasal Dari Luar Daerah

Upaya untuk mengatasi kendala dalam implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yaitu apabila pelaku tindak pidana berasal dari luar wilayah Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang, yang memakan banyak waktu untuk penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice*, karena harus bolak-balik melakukan koordinasi dengan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan yang jaraknya jauh, maka penyidik Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang berupaya sekuat mungkin, untuk memaksimalkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat sehingga segera dicapai perdamaian diantara para pihak.

⁷⁷ *Ibid.*

2. Pelaku Adalah Residivis Tindak Pidana

Upaya untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian tindak pidana dengan *restorative justice*. di Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang adalah bahwa pemohon *restorative justice* merupakan pelaku pengulangan tindak pidana atau residivis, maka penyidik berusaha memberikan pemahaman, bahwa permohonan perdamaian ditolak karena memang tidak memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, bahwa pelaku pengulangan tindak pidana atau resedivis, tidak bisa diselesaikan dengan *restorative justice*.

3. Tuntutan Yang Diminta Dari Pihak Korban Melebihi Dari Kemampuan Pelaku

Upaya untuk mengatasi kendala, apabila musyawarah telah disepakati oleh pelapor dan terlapor ternyata tuntutan di luar kesanggupan dari pelaku atau pelapor, maka dalam hal ini penyidik memberikan pemahaman kepada pelapor atau korban untuk menuntut kerugian sesuai dengan kerugian yang diderita dan tidak melebih-lebihkannya. Selain itu penyidik juga memberikan pemahaman bahwa perdamaian datangnya bukan dari penyidik, melainkan dari semua pihak itu sendiri.

Analisa Penulis, terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang dalam menghadapi kendala implementasi penyelesaian tindak pidana penggelapan dengan *restoratif justice* tersebut di atas, nampak bahwa pihak penyidik Satreskrim Kepolisian Banyumanik Semarang selalu berusaha dengan berbagai cara untuk mengedepankan *Restorative Justice*, daripada berproses melalui jalur peradilan. Apabila terdapat kesepakatan kedua belah pihak dan memenuhi syarat formil dan materiil Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif, maka penyidik Satreskrim Kepolisian Banyumanik Semarang akan menyelesaikannya dengan *Restorative Justice*.

Hal ini di ilhami bahwa *Restorative justice* dalam pelaksanaannya menawarkan suatu yang berbeda karena proses mekanisme peradilan yang terfokus pada pembuktian perkara di ubah menjadi proses musyawarah dan mediasi. Dan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana adalah membuktikan kesalahan yang dilakukan pelaku dan hukuman bagi pelaku di ubah menjadi kesepakatan pada suatu penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak. Tujuan dari pemidaan diharapkan untuk perbaikan hubungan yang telah hancur di antara kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa upaya untuk mengatasi kendala implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang, diantaranya: *Pertama*, pelaku berasal dari luar daerah, dalam hal ini

dapat diupayakan dengan cara memaksimalkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait; *Kedua*, pelaku adalah resedivis, dalam hal ini dapat diupayakan dengan memberikan pemahaman bahwa berdasarkan peraturan residivis tidak diperbolehkan mengajukan perdamaian, dan; *Ketiga*, tuntutan yang diminta dari pihak korban melebihi dari kemampuan pelaku, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara memberikan pemahaman bahwa korban harus menuntut sesuai kerugian, dan memberikan pemahaman bahwa perdamaian datangnya bukan dari penyidik, melainkan dari semua pihak itu sendiri



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang, dilaksanakan berdasarkan sumber kewenangan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pada Bulan Januari hingga September 2022, Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang telah berhasil menyelesaikan 31 tindak pidana dengan menggunakan *restorative justice*, dengan mekanisme penanganan perkara berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana hanya dapat dilaksanakan apabila telah terpenuhinya syarat formil dan materil, dengan melewati 5 tahapan penyelesaian yaitu: *Pertama*, laporan polisi; *Kedua*, pengajuan permohonan damai yang dilampiri dengan Surat Kesepakatan Bersama dan Surat Permohonan Pencabutan Laporan; *Ketiga*, gelar perkara, dilaksanakan perdamaian apabila semua peserta gelar perkara menyetujuinya; *Keempat*, penghentian penyelidikan yang didasarkan pada Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan

Penghentian Penyelidikan; dan *Kelima*, pemberitahuan Surat Penghentian Penyelidikan.

2. Kendala dalam implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang, diantaranya bahwa pelaku berasal dari luar daerah, pelaku adalah resedivis dan tuntutan yang diminta dari pihak korban melebihi dari kemampuan pelaku.
3. Upaya untuk mengatasi kendala implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang, diantaranya: *Pertama*, pelaku berasal dari luar daerah, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara memaksimalkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait; *Kedua*, pelaku adalah resedivis, dalam hal ini dapat diupayakan dengan memberikan pemahaman bahwa berdasarkan peraturan residivis tidak diperbolehkan mengajukan perdamaian, dan; *Ketiga*, tuntutan yang diminta dari pihak korban melebihi dari kemampuan pelaku, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara memberikan pemahaman bahwa korban harus menuntut sesuai kerugian, dan memberikan pemahaman bahwa perdamaian datangnya bukan dari penyidik, melainkan dari semua pihak itu sendiri

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian tindak pidana dengan *restoratif justice*, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian Sektor Banyumanik

Mengingat Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, merupakan suatu produk hukum baru, dan diperlukan keahlian khusus bagi Kepolisian Sektor Banyumanik untuk mengimplementasikannya, maka sebaiknya dari internal instansi mengadakan pelatihan khusus sehingga ketiga menangani perkara dapat melaksanakannya dengan optimal.

2. Bagi Para Pihak yang Berperkara

Penyelesaian tindak pidana dengan *restoratif justice* mungkin masih asing, tapi ini merupakan suatu terobosan Kebijakan dari Kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat agar tercipta perdamaian diantara pihak yang berperkara, sebaiknya para pihak yang berperkara disarankan untuk lebih memilih jalur perdamaian dalam menyelesaikan perkaranya, daripada jalur meja hijau pengadilan yang panjang prosesnya.

3. Bagi pihak terkait (Tokoh Masyarakat, Keluarga Pelaku, Keluarga Korban)

Peran dari pihak-pihak yang terkait sangat mendukung tewujudnya penyelesaian perkara dengan *restoratif justice*, sehingga disarankan agar pihak-pihak yang terkait memberikan dukungan sepenuhnya terhadap penyelesaian perkara tindak pidana yang diterjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist:

Al-Qur'an, Surah Al-Nisaa Ayat 149

Hadist yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari Amr bin Syaib

Buku – Buku:

Adji, Indriyanto Seno, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002.

Arief, Barda Nawawi, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Penerbit Fakultas Hukum Undip, 1984.

-----Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, BP UNDIP Cetakan ke-3, Semarang, 2000.

Ariman, Rasyid dan Raghib, Fahmi, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Gramedia, Jakarta, 2001.

Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Yogyakarta, 2001.

Bondan, Gandjar L, *Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice*, Jakarta, Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi FISIP UI, 2011.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Cold, Mc and Wachtel, *Restorative Practices*, The International Institute for Restorative Practices, IIRP, 2003.

Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Harahap, M. Yahya, *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

- Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Muladi, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Puslitbang SHN-BPHN, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Moleong, Lexi J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.
- Morrison, B.E, *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, Cambridge University Press, 2001.
- Prayitno, Kuat Puji, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatandan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994.
- , *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Jakarta, Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum lembaga kriminologi Universitas Indonesia, 2007.
- Setiawan, Guntur, *Impelentasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014.
- Soedarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Penerbit Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- Sukardi, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 2020.

Sutadi, Marianna, *Tanggung Jawab Perdata dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Mahkamah Agung RI. Jakarta, 2014.

Sutopo, HB, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Praktek Dalam Penelitian*, UNS Press, Surakarta, 2002.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi*, Grasindo, Jakarta, 2012.

Wahab, Solichin Abdul, *Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012.

Wahid, Eriyantouw, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta, 2009.

Zehr, Howard, *Changing lenses : A New Focus for Crime and justice*, Waterloo, Herald Press, 1990.

Zulfa, Eva Achjani, *Reparasi dan Konpensasi Korban dalam Restorative Justice*, Jakarta, Kerjasama antara lembaga perlindungan saksi dan korban dengan Departemen kriminomogi FISIP UI, 2011.

Jurnal Ilmiah :

Marbun, Rocky, *Konsep Diyat Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Fenomena Overcapacity Lembaga Masyarakat*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 2, 2017.

Rusdin Nawi, *Reinventing Government dalam Model Analisis Kebijakan Pelayanan Birokrasi di Indonesia*, Jurnal Universitas Satria Makassar, 2018.

Soleh, Nor, *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2 Nomor 2, 2015.

Skripsi:

A Rahmawati, *Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone*, Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan:

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, 2002.

-----*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, 1981.

-----*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia*, Jakarta, 2002.

Sekretariat Kepolisian Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penangan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jakarta, 2021.

Website:

Ayu Mumpuni, Kompolnas, *Keadilan Restoratif ala Polri : Saat Pemidanaan Jadi Nomor Dua*, <https://kompolnas.go.id/index.php/blog/keadilan-restoratif-ala-polri-saat-pemidanaan-jadi-nomor-dua>, 2021

Wawancara :

Wawancara, IPTU. S. Toni Hendro, S.H., Kepala Unit Resesrse Kriminal Kepolisian Sektor Banyumanik Kota Semarang, Rabu, 28 September 2022, Pukul 11.00 WIB.

